

**KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF *QOWAID FIQHIIYAH* DAN USHUL FIQIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar strata satu (S-1) dalam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Disusun Oleh:
Abdul Aziz
30502300051

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

ABSTRAK


Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tingginya angka pernikahan yang tidak disertai dengan pencatatan resmi. Oleh karena itu, isu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya ketentuan mengenai kewajiban pencatatan pernikahan menurut Qowaid fihiyyah dan Ushul Fiqih? Bagaimana konsep kewajiban pencatatan pernikahan di Indonesia? Dan apa saja urgensi dari pencatatan pernikahan dalam konteks qowaid fihiyyah dan Ushul fiqih? Karena penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, maka data yang digunakan diperoleh dari sumber primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Pernikahan, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, juga digunakan data sekunder berupa buku dan karya tulis yang membahas kewajiban pencatatan pernikahan, serta buku mengenai qowaid fihiyyah dan ushul fiqih. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **pertama** pencatatan perkawinan merupakan kewajiban dalam menjalankan pernikahan. Dalam kaidah “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik manfaat” **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** pencatatan perkawinan dipandang wajib dan sebagai langkah preventif untuk mencegah sengketa hukum. dalam perspektif kemaslahatan dan perlindungan hukum. **Kedua** Dalam pandangan ushul fiqih. Sadd Ad-Dzari'ah atau prinsip pencegahan kerusakan menurut hukum Islam, Kewajiban Pencatatan Perkawinan jika tidak dilaksanakan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma yang ada. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan sejumlah kerugian atau masalah dalam masyarakat. pencatatan perkawinan tidak termasuk rukun atau syarat sahnya perkawinan. ditelaah dengan teori Maqashid Syariah dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk mencatat setiap pernikahan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam mengeluarkan hukum dalam kajian hukum Islam. Lebih dari itu, pencatatan ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, karena bertujuan untuk memberikan manfaat serta melindungi pihak-pihak yang menikah dari konsekuensi negatif

Kata Kunci: Kewajiban Pencatatan Perkawinan, qowaid fihiyyah, ushul fiqih, undang-undang. Sadd dzari'ah, mawashid syariah

ABSTRAC

This research is based on the phenomenon of high marriage rates that are not accompanied by official registration. Therefore, the issue that will be discussed in this study is what exactly are the provisions regarding the obligation to register marriage according to Qowaid fiqhiyyah and Ushul Fiqih? What is the concept of marriage registration obligations in Indonesia? And what are the urgency of recording marriage in the context of qowaid fiqhiyyah and Ushul fiqh? Because this research is a literature study, the data used are obtained from primary sources, such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Marriage Registration, and Compilation of Islamic Law. In addition, secondary data is also used in the form of books and written works that discuss the obligation to register marriages, as well as books on qowaid fiqhiyyah and ushul fiqh. The data was then analyzed using a descriptive analysis method. The results of the study show that: first, marriage registration is an obligation in running a marriage. In the rule "Rejecting damage takes precedence over withdrawing benefits" *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَاحِ* marriage registration is considered mandatory and as a preventive measure to prevent legal disputes. in the perspective of the benefits and protection of the law. Second, in the view of ushul fiqh, the registration of marriage does not include the pillars or conditions for the validity of marriage, but is included in the administrative aspect (tadbiriyyah) related to the maslahah mursalah of benefits that are not explicitly mentioned in the nash. Marriage registration can be categorized as maslahah mu'tabaroh (benefits recognized by sharia), so that it can be required by the state to ensure social order and legal justice

Keywords: Marriage Registration Obligation, qowaid fiqhiyyah, ushul fiqh, law.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam sultan Agung
Di Semarang

*Bismilahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dala rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Abdul Aziz
NIM : 30502300051
Judul : **Kewajiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Qowaid Fiqhiyyah Dan Ushul Fiqh**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan)

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 25 Mei 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. M. Courtn Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
NIK. 210515021


Fadzlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50132 Telp: (024) 8583384 (8 Sal) Fax: (024) 8582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **ABDUL AZIZ**
Nomor Induk : **30502300051**
Judul Skripsi : **KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF QOWAID FIQHIIYAH DAN USHUL FIQH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Abwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal


Selasa, 29 Dzulqodah 1446 H.
27 Mei 2025 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Mengetahui
Dewan Sidang


Ketua/Dekan


Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Mohammad Noviani Ardi, S.FIL.I, MIRKH

Penguji II

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz

NIM : 30502300051

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia
dalam Perspektif *Qowaid Fiqhiyah* dan Ushul Fiqh**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 5 Juni 2025

Penyusun,



Abdul Aziz


NIM: 30502300051

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 25 Mei 2025
Penyusun,

Abdul Aziz
NIM: 30502300051

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتز و بتوفيقه تتحقق المقاصد و الغاياتز والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الايات و المعجزاتز و على آته وأصحابه اولى الهداية والخيرات

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul:

“KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *QOWAID FIQHIYAH* DAN USHUL FIQH”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fadzlurrahman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, yang juga telah memberikan masukan berharga demi penyempurnaan karya ini.

6. Kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun material yang tak ternilai harganya.
7. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Jenis Penelitian.....	10
1.5.2. Sumber Data	12
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.4. Metode Analisis	14
1.5.5. Sitematika Penulisan	15
BAB II.....	16
QOWAID FIQHIYYAH DAN USHUL FIQIH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN.....	16
2.1. Qowaid Fiqhiyyah.....	16
3.1.1. Pengertian <i>Qowaid Fiqhiyyah</i>	16
3.1.2. Dasar-Dasar <i>Qowaid Fiqhiyyah</i>	18
2.2. Teori Ushul Fiqih.....	21
2.2.1. Pengertian Ushul Fiqih	21
2.2.2. Teori Hukum <i>Taklifi</i>	23
2.2.3. Teori Sadd ad Ddari'ah	25
BAB III.....	31
KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA	31
3.1. PENCATATAN PERKAWINAN	31
3.1.1. Pencatatan Perkawinan dalam Regulasi Hukum Di Indoensia	31
3.1.2. Kewajiban Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang	36
3.1.3. Kewajiban Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	39
3.1.4. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	43
3.1.5. Manfaat Pencatatan Perkawinan.....	45
3.1.6. Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan.....	48

BAB IV	50
Analisis Kewajiban Pencatatan Perkawinan Perspektif <i>Qowaid Fiqhiyyah</i> Dan Ushul Fiqih	50
4.1. Kewajiban Pencatatan Perkawinan Perspektif <i>Qowaid Fiqhiyyah</i>	50
4.1.1. Penerapan <i>Qowaid Fiqhiyyah</i> Dalam Kewajiban Pencatatan perkawinan	50
4.2. Kewajiban Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqih	59
4.2.1. Perspektif <i>Sadd ad Dzari'ah</i>	59
4.2.2. Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	64
4.2.3. Perspektif Hukum <i>Taklifi</i>	68
BAB V	70
PENUTUPAN	70
1.1. Kesimpulan	70
1.2. Saran	71
1.3. Penutup	71
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Hal ini berarti pernikahan bukan hanya sebagai kontrak keperdataan biasa, melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah.³ Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah. Namun, apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat, akad nikah juga harus dicatat di KUA.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet 1, h. 9

² *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 2

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 60

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surat Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Dalam pandangan Islam, pernikahan mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan.⁵ Pernikahan juga mengharapkan terbentuknya yang penuh ketenangan, cinta kasih dan kasih sayang. Semua itu hanya bisa dicapai apabila membangun keluarga diatas nilai-nilai islam.⁶ Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi Muhammad SAW.⁷

Perkawinan dipandang memiliki kaitan yang sangat kuat dengan agama atau aspek spiritual, sehingga pernikahan tidak hanya memiliki elemen fisik atau lahiriah, tetapi juga memiliki unsur rohani yang sangat penting. Meskipun pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat utama dalam pernikahan, hal ini tetap menjadi aspek yang sangat krusial, terutama sebagai bukti yang dimiliki seseorang jika di kemudian hari muncul masalah.⁸ Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang yang patut

⁴ Kementerian Agama RI Quran Tajwid dan Terjemahnya. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta : Amzah, 2010) h.24

⁶ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Laksana : Jember 2017) h. 36

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), h. 81

⁸ Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1986), h. 10.

untuk diperhatikan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: "Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. "

Di antara masyarakat Muslim, terdapat pandangan yang tetap berpegang pada keyakinan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Mereka percaya bahwa pencatatan resmi dan surat nikah tidak diperlukan, mengingat pada masa Rasulullah dan para sahabat serta hingga sekitar abad ke-18 M, praktik pencatatan pernikahan belum dikenal. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai alasan syar'i di balik keputusan sebuah negara untuk menetapkan undang-undang yang mewajibkan pencatatan pernikahan.

Di Indonesia permasalahan pernikahan diluar pencatatan nikah seperti nikah siri masih banyak dilakukan hingga saat ini. Sebagaimana kasus pernikahan siri di Kabupaten Paser Utara yang merupakan suatu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan karena hamil diluar ikatan pernikahan. Untuk menutupi masalah tersebut, baik pihak pelaku maupun keluarganya lebih memilih menikah secara siri agar dapat menutupi malu maupun aib keluarganya. Faktor lain yang menyebabkan banyaknya pernikahan siri yaitu kondisi ekonomi masyarakat setempat yang mayoritas ekonominya menengah kebawah sehingga tidak mampu untuk membayar pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu tersebut pada akhirnya memilih nikah secara siri dari pada menikah secara resmi.⁹

Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi dan sudah pasti tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam arti nikahnya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰

⁹ Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri," h. 111

¹⁰ Hidayah, "Dualisme hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik nikah Siri), h. 90

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut akan menjadi permasalahan mereka yang akan dihadapi kedepannya dan banyak pihak-pihak yang mencari keuntungan dari peristiwa tersebut. Pernikahan siri juga sering dijadikan suatu cara untuk melakukan poligami secara bebas tanpa mengikuti prosedur bahkan dijadikan cara untuk berpoliandri. Namun, pernikahan semacam ini sah dan legal dalam kacamata fiqih, karna dalam perspektif fikih pernikahan adalah perkara agama dan tidak ada sangkut pautnya dengan negara.¹¹

Sejalan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan pada masyarakat yang bersifat kompleks dan penuh dengan hal-hal yang bersifat formal seperti sekarang. Ini ditandai dengan pergeseran dari kultur lisan kepada kultur tulisan. Seseorang yang menjadi saksi hidup dalam suatu peristiwa, misalnya, tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya karena hal ini bisa hilang dengan sebab kematian atau juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini, maka diperlukan sebuah bukti otentik dan tertulis yang disebut dengan akta.¹²

Jika dilihat dari sisi hukum positif pencatatan perkawinan merupakan salah satu proses hukum yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Juga tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melakukan pencatatan pernikahan dikarenakan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang terselubung sehingga dilakukan secara sembunyi sembunyi. Dokumen pencatatan adalah bukti kita sebagai warga negara ikut andil dalam melaksanakan peraturan perundang undangan yang ada. Karna pencatatan perkawinan juga berpengaruh dokumen formal lainnya yakni kartu tanda penduduk (KTP) kartu keluarga (KK). Selain itu, intervensi negara terhadap pencatatan perkawinan adalah potret dari maraknya nikah sirri (bawah tangan) dan juga dijadikan

¹¹ Enggi Ristiana Maswanti, Keabsahan Kawin sirri daring dan akibat Hukumnya, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Airlangga, 2015, h. 16

¹² Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd ad-Dzari'ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)", Asas: Jurnal Hukum Syariah, 11, 1, 2019, h. 121

ajang bebas berpoligami. Karenanya Pencatatan perkawinan sangatlah perlu agar dapat menjaga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dan anaknya.

Kita masih diingatkan terhadap salah satu kasus perkawinan yang tidak tercatat yaitu kasus Machica Mochtar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 yang isinya permohonan pengesahan anak bernama Aisyah Mochtar alias Machica sebagai anak sah dari Bapak Moerdiono. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah ialah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Perkawinan sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan serta dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (Bagi yang beragama Islam), dan Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Machica dalam hal ini termasuk orang yang cukup beruntung walaupun perjuangan untuk mendapatkan pengakuan anaknya sebagai anak sah ditempuh dengan sedemikian rupa.¹³

Persoalannya ialah di dalam kehidupan nyata banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya karena perkawinan ibu-bapaknya dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan, atau lazim dalam masyarakat disebut perkawinan Siri.¹⁴ Masih maraknya perkawinan tanpa dicatatkan (nikah bawah tangan) di tengah masyarakat juga tidak terlepas dari paradigma yang masih berkembang di kalangan umat Islam sendiri, yakni masih ada yang memiliki pandangan bahwa eksistensi perkawinan tetap sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana termaktub pada literatur fikih klasik.¹⁵

Dalam sensus yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) pada tahun 2012 yang lalu, 25% masyarakat

¹³ Dyah Ochtarina Susanti, Siti Nur Shoimah. *Urgensi Pencatatan Pernikahan (Perspektif Utilities)*. Jurnal Rehtidee, Vol. 11 No. 2 2018, h. 168

¹⁴ [https://www.bps.go.id/diakses pada tanggal 25-09-2024 1\)kl 09.17 WIB](https://www.bps.go.id/diakses%20pada%20tanggal%2025-09-2024%201)kl%2009.17%20WIB).

¹⁵ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1(2017), h. 54

Indonesia melakukan kawin Siri dan nikah secara adat. Artinya perkawinan ini tidak tercatat di Negara. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi, ada beberapa provinsi yang nikah sirinya diatas 50%. Di NTT 78%, Banten 65% dan NTB 54%.¹⁶

Padahal keberadaan pencatatan perkawinan yang telah diatur oleh negara berimplikasi pada kemaslahatan bagi kehidupan perkawinan. Terlebih dalam konteks kehidupan masyarakat modern dewasa ini, yakni masyarakat administratif, bukan lagi masyarakat oral (lisan), sehingga adanya bukti pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat urgen.

Di Indonesia, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli hukum dalam menafsirkan ketentuan mengenai pencatatan nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kelompok pertama berpendapat bahwa ketentuan tersebut harus dipahami secara kumulatif, yaitu suatu pernikahan dianggap belum sah jika hanya dilangsungkan menurut agama tanpa dicatatkan secara resmi sesuai ketentuan negara. Sementara itu, kelompok kedua memandang aturan tersebut bersifat alternatif, sehingga pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam tetap dianggap sah meskipun belum tercatat secara administratif sah¹⁷

Ketentuan mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia sebenarnya telah dirumuskan sejak lama dan secara umum telah dikenal serta dipahami oleh masyarakat Muslim. Namun, dalam praktiknya masih banyak orang yang beranggapan bahwa pencatatan nikah tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu pernikahan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pencatatan tidak termasuk dalam syarat maupun rukun nikah. Isu ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, karena tidak hanya

¹⁶ Henny Rachma Sari, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri," <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikahsiri.html>, September 4, 2023.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 49

berkaitan erat dengan realitas kehidupan umat Islam saat ini, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan pencatatan nikah sebagai faktor penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Hukum Islam bersifat menjaga dan mencegah *kemudaratan*,¹⁸ juga mengedepankan kemaslahatan, hal ini menjadi landasan awal dalam berfikir fikih Nusantara untuk merumuskan dan menjaga syariat dalam pernikahan, khususnya pada Perempuan dan anak.¹⁹ Hal ini sejalan dengan Undang Undang Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ pernikahan yang harus tercatat agar dapat dianggap sah dan legal untuk dijalankan”

Berangkat dari pemikiran di atas. Skripsi ini melakukan pembahasan tentang kewajiban pencatatan perkawinan yang dikaji melalui pendekatan *qowaid fiqhiyyah* dan Ushul fiqh cara menggali ‘illat (kecatatan) semangat, dan tujuan serta prinsip umum yang terkandung baik dalam al-Qur’an ataupun aturan perundang-undangan untuk dikaji melalui *qowaid fiqhiyyah* dan ushul fiqh. Dimulai dengan pendahuluan, berikutnya membahas pencatatan pernikahan dan urgensinya, maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *QOWAID FIQHIYYAH* DAN USHUL FIQH”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah dapat diidentifikasi rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif *Qowaid fiqhiyyah* terhadap ketentuan kewajiban pencatatan pernikahan di Indonesia?

¹⁸ Khudori Beik, Tarikh tasyri’, (Jakarta: PT. Karya Toha Putera, tth), h. 13

¹⁹ Muhammad Ra’fat Utsman, ‘Aqd az-Zawwaj; Arkanuhu wa Syuruthu Shihatihi fi alFiqh al-Islami, (t.tt: tt, t.th), h. 299

2. Bagaimana perspektif Ushul Fiqih terhadap ketentuan kewajiban pencatatan pernikahan di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif *Qowaid fiqhiyyah* terhadap ketentuan kewajiban pencatatan pernikahan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif Ushul Fiqih terhadap ketentuan kewajiban pencatatan pernikahan di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif *qowaid fiqhiyyah* dan Ushul Fiqih.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

1.4. Tinjauan Pustaka

Ada banyak topik atau tema yang serupa dengan apa yang penulis teliti baik secara umum di berbagai jurnal artikel penelitian, namun ada beberapa tema yang masih menyisakan gap penelitian yang memungkinkan untuk peneliti tulis, dan beberapa ada yang mendekati permasalahan yang penulis teliti.

1. Signifikansi Pencatatan Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif oleh Abu Bakar tahun 2010. Skripsi ini fokus untuk

membahas secara lebih spesifik tentang pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dimana lebih mengedapankan konsep signifikansi pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam berdasarkan hukum dan pencatatan perkawinan berdasarkan Hukum Positif. Sedangkan pencatatan perkawinan dalam skripsi yang penulis teliti lebih spesifik tentang kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif *Qowaid Fiqhiyyah* dan Ushul Fiqih.²⁰

2. “Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia” menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan yang tidak tercatat yaitu perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia, memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang tercatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²¹
3. Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara. Skripsi tersebut lebih fokus membahas tentang perbedaan yang terdapat yaitu tidak hanya mengenai sejauh apa efektifitas yang terjadi dalam pelaksanaan pencatatan tetapi juga meneliti penyebab yang menjadi kendala penertiban pencatatan perkawinan. Dan persamaan dari keduanya yaitu bertujuan untuk memastikan keabsahan, kepastian

²⁰ Abu Bakar. “Signifikansi pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Hukum Keluarga Islam. Skripsi

²¹ Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Hlm. 87.

hukum, serta kemaslahatan perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan dalam skripsi yang penulis teliti lebih spesifik tentang kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia dalam *Qowaid Fiqhiyyah* dan Ushul Fiqih.²²

1.5. Metode Penelitian

Dalam konteks ilmiah, istilah “metode” berasal dari kata Yunani “methodos”, yang berarti “cara atau langkah”. Dalam hal ini, metode berkaitan dengan masalah cara kerja, yaitu dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Logos adalah kata yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi mencakup pengetahuan tentang berbagai mekanisme yang berfungsi secara bersamaan.²³

Penelitian ini berjudul “*kewajiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Qowaid Fiqhiyyah dan Ushul Fiqh*” yang menjadi fokus penulis merupakan penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan “*Library Research*”. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, seperti buku, catatan, putusan-putusan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

1.5.1. Jenis Penelitian

Dari segi jenis, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang datanya digali dari bahan-bahan pustaka tertulis,²⁴ baik berbentuk buku, artikel, dan literatur-literatur sejenis. Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif; prosedur penelitian yang didasarkan pada data-data tertulis maupun gambar melalui langkah-langkah analisis data yang unik dan mampu

²² Isti Astutu Savitri. “Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA kecamatan Bekasi Utara” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Hukum Keluarga Islam. Skripsi

²³ Rifa’i Abu Bakar. Pengantar Metodologi Penelitian. Cet Pertama (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 1

²⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134.

menggambarkan desain-desain yang berbeda.²⁵ Atau bisa juga disebut sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁶

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses penelitian, terutama setelah peneliti menentukan topik yang akan dikaji. Peneliti kemudian perlu mencari dan menghimpun teori serta informasi yang relevan sebanyak mungkin dari berbagai sumber pustaka. Sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, hasil penelitian sebelumnya seperti tesis atau disertasi, serta media lain seperti internet dan surat kabar. Setelah memperoleh referensi yang sesuai, peneliti perlu menyusunnya secara sistematis agar dapat digunakan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, studi kepustakaan mencakup proses identifikasi teori secara terstruktur, pencarian pustaka, serta analisis terhadap dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti²⁷

Mirzaqon. T, dan Purwoko (2017) mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu:²⁸

1. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material

²⁵ Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, Inc, 2014), h. 183.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), h. 3. Baca Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 95.

²⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.27

²⁸ Abdi Mirzaqon T and Budi Purwoko, "STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING EXPRESSIVE WRITING LIBRARY RESEARCH OF THE BASIC THEORY AND PRACTICE OF EXPRESSIVE WRITING COUNSELING," *Jurnal BK UNESA* 8, no. 1 (November 2, 2017): 28.

yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah

2. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti
3. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan
4. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti²⁹

1.5.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Menurut Bungin, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama di tempat penelitian atau subjek yang diteliti.

Menurut Amirin, data primer adalah data yang diambil dari sumber-sumber utama atau sumber asli yang mengandung informasi atau data penelitian.

Sumber asli yang merujuk pada penjelasan Amirin adalah sumber pertama seperti yang dijelaskan oleh Bungin³⁰

²⁹ Milya Sari, Asmendri. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6 (1) 2020

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, ed. Syahrini, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

Data primer dalam penelitian ini di dapatkan dari hasil telaah pustaka yang berupa buku, kitab-kitab, dan studi dokumen yang berkaitan dengan judul serta peraturan atau perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari sumber lain atau bukan sumber utama dari data yang diperlukan. Menurut Amirin, data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber yang tidak bersifat otentik yang mengandung informasi atau data penelitian.³¹

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya tulis yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Skripsi, tesis, Desertasi serta Jurnal yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi dengan cara mengkaji sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lain. Sasaran utamanya adalah untuk mendapatkan data, teori, dan ide-ide yang mendukung serta memperkaya penelitian. Dalam menggunakan studi kepustakaan, penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan dengan cara menekaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

Selanjutnya proses pengumpulan data, peneliti mengidentifikasi sumber data yang dapat dijadikan sebagai objek telaah dalam penelitian dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik itu sumber primer maupun sekunder.

³¹ Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, ed. Syahrini, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 72.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi kepustakaan dengan melakukan pencarian artikel jurnal yang digunakan terbit pada rentang tahun 2015-2025 melalui penelusuran internet. Karena itu, pencarian data dan sumber diakses melalui Google Scholar dan berbagai Jurnal.

Setelah artikel jurnal terkumpul, maka selanjutnya peneliti mengelompokkan artikel jurnal berdasarkan relevansi topik. Artikel jurnal yang diutamakan berkisar penelitian 5 tahun terakhir namun apabila masih ada pembahasan yang perlu diperluas maka akan mengambil artikel jurnal dengan tahun penelitian 10 tahun terakhir.

Selanjutnya artikel jurnal yang sudah dikelompokkan, peneliti akan menganalisis mengenai keterkaitan artikel jurnal dan topik penelitian. Kemudian peneliti membandingkan apabila ada jurnal yang saling berhubungan, untuk penambahan artikel jurnal lainnya hanya bersifat menambah pembahasan hasil penelitian.

1.5.4. Metode Analisis

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistic” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Analisis dalam penelitian ini adalah dua persoalan utama. Pertama. Bagaimana perkembangan perihal Kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia dalam sudut pandang *Qowaid Fiqhiyyah*. Kedua. Bagaimana pandangan Ushul Fiqih terhadap Pencatatan Perkawinan

1.5.5. Sitematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu dilakukan penataan dan sistemasi pembahasan ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lansadan teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: *Qowaid Fiqhiyyah* dan Ushul Fiqih

memaparkan tentang pengertian umum, dan penerapan teori *Qowaid Fiqhiyyah* dan Ushul Fiqih.

BAB III: Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

Pada bab ini menjelaskan bagaimana ketentuan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia

BAB IV: Analisa dan Hasil penelitian

Pada bab ini penulis akan melakukan analisa dan menjelaskan hasil daripada penelitian yang sudah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB V: Penutup

Ini adalah bab terakhir, pada bab ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran mengenai penelitian.

BAB II

***QOWAID FIQHIYYAH* DAN USHUL FIQH DALAM PENCATATAN**

PERKAWINAN

2.1. *Qowaid Fiqhiyyah*

3.1.1 Pengertian *Qowaid Fiqhiyyah*

Qawaid fiqhiyyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata: *qawaid* dan *fiqhiyyah*. Kata *qawaid* adalah bentuk jamak dari *qaidah*, yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi. Dengan demikian, *qawaid* merujuk pada prinsip-prinsip dasar suatu hal. Dalam terminologi, al-Taftazani mendefinisikan *qaidah* sebagai hukum yang bersifat universal (kulli) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, di mana persoalan-persoalan tersebut dapat diidentifikasi. Istilah *qawaid* sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat fisik atau material. Secara umum, kata *qawaid* mengacu pada sesuatu yang menjadi dasar atau landasan untuk membangun suatu konsep atau struktur. Dalam konteks hukum Islam, *qawaid* berarti prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penetapan berbagai hukum.³²

Sementara itu, *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang ditambahkan dengan sufiks "ya" untuk menunjukkan jenis. Dalam kajian Ushul Fiqh, *fiqh* dipahami sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara etimologis, kata *fiqh* yang merupakan *masdar* dari *fi'l madhi faqiha*, yang berarti paham. Dalam terminologi syariat Islam, *fiqh* merujuk pada pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan amal

³² Khairul Mufti Rambe, "Beberapa Istilah Penting : Membandingkan Qowaid Fiqhiyyah Dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhiyyah, Dan Kaidah Ushuliyah," *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (n.d.): 102, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl>.

perbuatan individu yang disebut mukalaf, yaitu orang yang telah dibebani kewajiban agama.³³

Dengan demikian, istilah *qawaid fihiyyah* dapat diartikan sebagai asas-asas atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah-masalah *fiqh*. *Qawaid fihiyyah* berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam. Prinsip-prinsip ini bersifat umum dan mencakup berbagai aspek kehidupan yang diatur oleh syariat Islam. Dengan adanya *qawaid fihiyyah*, seorang ahli hukum Islam atau mujtahid dapat menyusun kerangka berpikir yang sistematis untuk menetapkan hukum atas berbagai permasalahan yang belum secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis).³⁴

Pengertian diatas sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah :127 dan An Nahl : 26

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنَ فَوْقِهِمْ وَأَنْهَبَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.

³³ Noor Izzati Amelia et al., "Peranan Qowaid Fiqhiyyah Dalam Pencatata Perkawinan," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah 2* (June 2 , 2025), h. 12

³⁴ Noor Izzati Amelia et al., "Peranan *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Pencatatan Perkawinan," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah 2* (June 2, 2025): h. 13, doi:<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.94>.

Surat al-Baqarah:127 memaknai kata *qawaid* dengan arti dasar dasar, dan surat al-Nahl: 26, memaknai *qawaid* dengan arti pondasi. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa arti *qaidah* adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.

Qawaid fihiyyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai permasalahan yang bersifat spesifik. Dengan adanya kaidah fiqh, setiap persoalan hukum tidak perlu selalu dianalisis dengan merujuk langsung pada dalil partikular yang terdapat dalam teks-teks keagamaan. Sebaliknya, pendekatan ini memungkinkan hakim, mufti, dan praktisi hukum Islam untuk menganalisis suatu masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih universal. Dengan demikian, penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat.³⁵

3.1.2 Dasar-Dasar *Qowaid Fiqhiyyah*

Dalam berbagai literatur *qowaid fihiyyah*, macam-macam kaidah fiqh, secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut: *Pertama*, kaidah-kaidah fiqh induk (*qowaid asasiyah*). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. *Kedua*, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. *Ketiga*, kaidah-kaidah fiqh cabang yang dipersilahkan oleh para ulama.³⁶

³⁵ Noor Izzati Amelia et al., "Peranan *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Pencatatan Perkawinan," Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah 2 (June 2, 2025): 10, doi:<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.94>

³⁶ Duski Ibrahim, *Qowaid Fiqhiyyah*, (Palembang, 2019), h. 23

Kaidah-Kaidah asasi merupakan landasan dasar atau sebagai bentuk fundamental untuk merumuskan persoalan hukum. Berikut adalah kaidah-kaidah asasi dalam *qowaid fiqhiyyah* yang perlu kita ketahui:

1. Kaidah yang pertama:

الامور بمقاصدها

“Setiap perbuatan tergantung pada tujuannya”

Kaidah ini merupakan kaidah yang pertama dalam pembahasan *qowaid fiqhiyyah*, asal dari kaidah itu adalah sabda nabi:

انما الاعمال بالنيات

Artinya: Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya.

Hadis ini menegaskan tentang urgensi niat dalam setiap amal perbuatan manusia. Menurut al-Suyuti hadis tersebut merupakan hadis *sahih* yang *mashhur*. Al-Suyuti mengutip pendapat al-Shafi’i bahwa hadis tentang niat ini berlaku untuk 70 bidang dalam bab-bab fiqh.

2. Kaidah yang kedua:

اليقين لا يزال بالشك

“keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”

Al-Yaqin la yuzal bi al-shak dikatan juga *al-yaqin la yazul bi al-shak*. *Al-yaqin* secara bahasa adalah keyakinan. Secara sederhana ia bisa dimaknai dengan *tuma'ninah al-qalb*, ketetapan hati atas suatu kenyataan atau realitas tertentu.³⁷ Sedangkan Ghazali memandang bahwa yakin adalah kemantapan hati untuk membenarkan sebuah obyek

³⁷ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *sharh sahih Muslim, kitab al-Wudu*, 91 dalam Muhammad sidqi nin Ahmad al-burnu, (ttp, Muassasah al-risala, 1983), h. 91

hukum, dimana hati juga mampu memastikan bahwa kemantapan itu adalah hal yang benar.³⁸

3. Kaidah ketiga:

المشقة تجلب التيسر

“kesukaran itu dapat menarik kemudahan”

Lafadz *mashaqqah* secara bahasa artinya adalah sulit. *Al-Mashaqqah* secara etimologi adalah *at-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran.³⁹

4. Kaidah ke empat:

الضرار يزال

“kemadaratan harus dihilangkan”

Bila ditinjau dari aspek bahasa kata-kata *dhararu* dan *dhirara* mempunyai makna yang sama, namun obyeknya berbeda. Arti *dhararu* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada sendiri. Sementara *dhirara* adalah perbuatan yang bersifat interelasi, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan berbahaya pada diri sendiri serta orang lain. *Ad-dhararu* berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diijinkan oleh agama, sedangkan tindakan perusak terhadap orang lain yang diijinkan oleh agama seperti *qiyas*, *diyat*, *had* dan lain-lain tidak dikategorikan berbuat kerusakan tetapi untuk mewujudkan kemashlahatan.⁴⁰

³⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mushtashfa*, (Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), h. 35

³⁹ M. Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), h. 71

⁴⁰ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Qowaid Fiqhiyyah* h. 252

5. Kaidah kelima:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum”

Kaidah diatas mengandung arti suatu perilaku yang sering dikerjakan, tidak disebut dengan adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat lebih luas dari pada 'urf'. adat juga bisa mencakup permasalahan individu, contohnya tradisi memakan jenis makanan yang khusus, atau persoalan yang meliputi banyak orang, seperti hal yang berkaitan dengan hasil pendapat yang baik dan yang jelek. Adat bisa juga ditemukan dari hal yang alami, contohnya di daerah tropis anak menjadi baligh.⁴¹

2.2. Teori Ushul Fiqih

2.2.1. Pengertian Ushul Fiqih

Ushul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu ushul yang berarti pokok, dasar, atau pondasi, dan "fiqh" yang secara literal berarti pemahaman atau pengertian tentang sesuatu. Kata "fiqh" ini kemudian ditambahkan dengan akhiran ya' nisbah, yang berfungsi untuk mengkategorikan atau memberikan penjenisan. Penggunaan kata fiqh dalam konteks ini mengacu pada pemahaman yang mendalam. Senada dengan Firman Allah SWT Q.S At Taubah : 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

⁴¹ Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *al-muwafaqat Fi Ushul al-Sharia 'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1975), h. 227

Dalam sabda Nabi Juga disebutkan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (رواه أحمد والترمذی)

Artinya : Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik, maka Allah akan menjadikan orang tersebut paham tentang ajaran agama.

Adapun pengertian fiqh secara terminologis atau menurut istilah syarak adalah

الْفِقْهُ : هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : Fiqh ialah pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dali syarak yang terperinci.⁴²

Sebagai nama dari suatu bidang ilmu dalam khazanah studi keislaman, para ulama mengungkapkan definisi ilmu ushul fiqh dalam berbagai redaksi. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ushul fiqh adalah:

الْعِلْمُ يَا الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَرْتُمُّ الْمَنَاهِجَ لِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syarak suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas, karenanya ushul fiqh juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam (*fukaha*) tentang cara menetapkan, mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil syara', yakni Alquran dan Hadis Nabi atau dalil- dalil yang disepakati para ulama.

Untuk mengkaji dalam penelitian ini, langkah pertama yang diambil adalah melalui pendekatan *maqashid syariah*. Dari sudut pandang *maqashid syariah* (tujuan-tujuan fundamental dalam syariat Islam), fokusnya adalah melindungi agama, akal,

⁴² Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa* hal.45.

⁴³ *Ilm Ushul Fiqh*, Abdul Wahab Khallaf; Penerjemah, Moh. Zuhri Ahmad Qorib, h. 54

keturunan, jiwa, dan harta. Esensi dari *maqasid syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan dengan memperjuangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan.

Kemaslahatan merupakan tujuan yang akan dicapai. Sebagai sebuah tujuan, tentu kemaslahatan tidak dapat dicapai begitu saja tanpa melalui suatu proses hukum yang dijalankan secara “*syarak*”. Apabila syariat dijalankan pasti akan timbul kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dengan pernikahan, agar tujuan dapat dicapai tentu membutuhkan proses yang baik dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Pendekatan lainnya adalah dengan mempertimbangkan *'urf* setempat sebagai dasar untuk merumuskan suatu pemikiran hukum Islam yang baru. Syariat Islam menganut prinsip kesetaraan. Egalitarianisme dalam Islam melihat bahwa seluruh masyarakat setara di hadapan Allah SWT. Akibatnya, sekali lagi, semua *'urf* dari setiap komunitas, bukan hanya *'urf* dari masyarakat Arab, dapat menjadi sumber hukum. Sejalan dengan itu, kehadiran Islam tidak dimaksudkan untuk menghilangkan budaya dan syariat agama yang telah ada, selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, semua *'urf* dalam batasan tertentu akan selalu bisa diterima sebagai sumber hukum Islam.⁴⁴

2.2.2. Teori Hukum *Taklifi*

Secara etimologi kata hukum berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Menurut terminologi ushul fiqh: *Khitab (kalam)* Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa *Iqtidla* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan). *Takhyir* (kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara

⁴⁴ Heriansani Heri, “PROBLEMATIKA NIKAH SIRI (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh)” 1, no. 1 (January 14, 2023): 6, doi:<https://ojs.staisamora.ac.id/index.php/samora/article/view/10>.

melakukan dan tidak melakukan), atau *Wald* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'* (penghalang).⁴⁵

Hukum *taklifi* adalah hukum yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para *mukalaf*) atau yang mengandung pilihan yang dikerjakan atau ditinggalkan. Dengan kata lain adalah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya atau memilih untuk memperbuat dan tidak memperbuat.⁴⁶ Hukum *taklifi* juga sebuah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, baik bentuk tuntutan kebolehan, atau menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'*.⁴⁷

Mazhab Hanafiah membagi hukum taklifi menjadi tujuh jenis dengan kategori, yaitu: *fardhu*, *ijab*, *tahrim*, *karahah tanzih*, *nadb*, dan *ibahah*. Dengan mendasarkan pembagian tersebut pada jenis dalil yang menjadi dasar perintah atau larangan. Ketika suatu perintah bersumber dari dalil yang bersifat pasti (*qath'i*), seperti Al-Qur'an atau hadis yang mutawatir, maka hukumnya disebut sebagai *fardhu*. Sebaliknya, apabila perintah itu didasarkan pada dalil yang bersifat dugaan kuat (*zhanni*), maka ia dinamakan *ijab*. Demikian pula dalam hal larangan: jika larangan tersebut bersumber dari dalil *zhanni*, istilah yang digunakan adalah *karahah tahrim*.⁴⁸

Meskipun mazhab ini memperluas pembagian menjadi tujuh, mayoritas ulama fiqih tetap menggunakan klasifikasi hukum *taklifi* yang terdiri dari lima jenis yang lebih umum. Kelima kategori tersebut adalah *wajib*, *haram*, *mandub*, *makruh*, dan *mubah*.

⁴⁵ Abd-al-Wahhab Hallaf, *Ilm usul al-fiqh* (al-Qahira:Dar al-Hadits, 2003), h. 76

⁴⁶ Muahammad al-Hudari, *Usul al-fiqh* (Saida:al-Maktaba al-'Asyria 2003), h. 74

⁴⁷ Amari Makruf,dkk... *buku siswa fiqih*,(Cet. 1; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), h.

Kelima hukum ini mencerminkan dampak hukum terhadap tindakan seorang mukalaf, dan dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khamsah*.⁴⁹

Menurut Amir Syarifuddin dalam ushul fiqh mengatakan bahwa hukum *taklifi* tentang *wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah* yaitu: *Wajib*, tuntutan untuk memperbuat secara pasti, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan ancaman dari Allah Swt. *Haram*, Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan ancaman dari Allah Swt dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. *Mandub*, tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat ancaman dari-Nya. *Makruh*, tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti, yaitu apabila suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan mendapat pahala. *Mubah*, sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan.⁵⁰

2.2.3. Teori Sadd ad Ddari'ah

Kata *sadd ad-dhari'ah* سَدُّ الدَّرْبِيعَةِ dalam gramatika arab merupakan bentuk frase (idafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *saddu* سَدُّ dan kata *ad-dhari'ah* الدَّرْبِيعَةِ. Secara etimologi kata سَدُّ merupakan kata kerja yang berbentuk abstrak (maṣdar) yang dalam bahasa arab digunakan untuk arti menutup, mengunci, membuntui atau menyumbat. Sedangkan kata *ad-dhari'ah* الدَّرْبِيعَةِ sendiri merupakan bentuk kata benda (isim) yang bersifat tunggal yang berarti perantara, sarana atau wasilah.⁵¹

⁴⁹ Fikri Muhtada Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang, KAJIAN HUKUM TAKLIF MENURUT PARA IMAM MAZHAB, hal 46.

⁵⁰ H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta Logos wacana Ilmu, 2008), h. 115

⁵¹ Mujiburrohman and Mohsi, "Konstruksi I'lan Al Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)," no. 1 (June 15, 17AD): 28.

الدَّرِيْعَةُ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ.

“*Ad-dhari’ah* ialah sebuah permasalahan atau perkara yang secara eksplisit (*zahir*) diperbolehkan, namun dijadikan perantara (*wasilah*) untuk pekerjaan yang dilarang (*al-mahzur*)”.

Bisa dipahami bahwa istilah *sadd ad-dhariah* adalah pembahasan seputar upaya untuk menghalangi dan memblokade semua akses dan kemungkinan dari suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya segala jenis kerusakan dan kemudharatan.

Contoh, pada dasarnya menjual anggur diperbolehkan, karena anggur termasuk buah-buahan yang halal untuk dikonsumsi. Namun, menjual anggur kepada seseorang yang akan mengubahnya menjadi minuman beralkohol adalah dilarang. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerusakan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah orang membuat minuman beralkohol dan melindungi individu dari minuman yang dapat memabukkan, di mana keduanya adalah bentuk kerusakan.⁵²

Abu Zahra dan Nasrun Harun menjelaskan bahwa *sadd ad-dhari’ah* berarti segala sesuatu yang menjadi jalan atau sarana menuju perbuatan yang dilarang dan membawa dampak buruk. Sementara itu, Ibnu Taimiyyah memahami konsep *zara’i* sebagai tindakan yang secara lahiriah tampak diperbolehkan, namun dapat menjadi sarana menuju perbuatan yang terlarang. Dalam kerangka metodologi pemikiran hukum Islam, *sadd ad-dhari’ah* dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum dengan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul, khususnya dalam mencegah hal-hal yang dapat menjadi perantara menuju

⁵² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah, 2014),196.

kerusakan. Oleh karena itu, suatu sarana atau cara yang mengarah pada perbuatan haram, hukumnya juga menjadi haram; jika mengarah kepada hal yang halal, maka hukumnya halal; dan apabila mengantarkan pada kewajiban, maka hukumnya pun menjadi wajib.⁵³

2.2.4. Teori *Maqashid Syariah*

Secara etimologi kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqsad*) yang berarti maksud, prinsip, niat, sasaran, tujuan, tujuan akhir. *Maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*mashalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Adapun kata الشرعية (*asy-syar'iyah*) berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah melalui Al-Qur'an ataupun juga yang dijelaskan melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologi *Maqashid Syariah* adalah maksud dan tujuan Allah SWT yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.⁵⁴

Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqashid Syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai menurut kehendak Tuhan dan Nabi-Nya agar dapat diwujudkan melalui perundang-undangan, di mana hukum ditetapkan oleh para mujtahid yang merujuk pada nash-nash syariat. Jasser Auda menggambarkan *Maqashid Syariah* sebagai prinsip yang diciptakan dan diterapkan oleh pembuat Syariah yang menjamin bahwa hukum Syariah dan pengembangan hukum tersebut dipelajari oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah.⁵⁵

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 161

⁵⁴ Hutri Rahayu binti Mihardi and Wani Maulida Alsa, "Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Prespektif Maqashid Asy Syari'ah)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 11, doi:<https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>.

⁵⁵ Andika Mubarak and Tri Wahyu Hidayati, "PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (July 24, 2023): 162, doi:10.37876/adhki.v4i2.128.

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan nilai-nilai dan tujuan dari hukum yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar ketentuan hukum. Nilai-nilai dan tujuan tersebut dianggap sebagai maksud dan inti syariah, yang ditentukan oleh al-syari' pada setiap aturan hukum. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* dipahami sebagai tujuan atau makna di balik penetapan hukum dalam Islam.⁵⁶

Imam al-Syatibi mengelompokkan *Maqashid Syariah* menjadi tiga kategori utama yaitu dharuriyyah, hajiyat, dan tahsiniyyah, yang mencakup lima prinsip hukum syara' sebagai berikut: (a) melindungi agama (*hifzh al-din*); (b) melindungi jiwa (*hifzh al-naf*); (c) melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*); (d) melindungi akal (*hifzh al-aql*); dan (e) melindungi harta (*hifzh al-maal*).⁵⁷

Mengingat betapa krusialnya untuk memahami *Maqashid Syariah*, yang dapat menjelaskan makna, tujuan, atau alasan mendasar dari hukum, tidak mengherankan jika para ulama berpendapat bahwa *Maqashid Syariah* adalah esensi dari *fiqh*. Pengetahuan tentang *maqashid* menjadi lebih penting daripada hanya memahami ushul *fiqh*. Pada dasarnya, memahami *Maqashid Syariah* berarti memahami ajaran agama dan mengenali aturan syari'at.

Memahami *Maqashid Syariah* membuka peluang untuk ijtihad, karena ia mencerminkan penemuan syariat yang sesungguhnya. Dengan *maqashid al-syari'ah*, kita dapat mengetahui mana yang termasuk ketaatan, pelanggaran, rukun, dan sunat. Oleh karena itu, seharusnya seseorang yang ingin melakukan ijtihad tidak hanya

⁵⁶ Muhammad Nasir, "Maqashid Al Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal At-Tafkir*, no. 1 (June 2016): 40.

⁵⁷ Muhammad Nasir, "Maqashid Al Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal At-Tafkir*, no. 1 (June 2016): 40.

terpaku pada pendekatan linguistik, tetapi juga harus beralih ke pendekatan Maqashid Syariah.⁵⁸

Inti dari *maqasid syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan melalui penciptaan kebaikan dan penghindaran dari keburukan. Seorang mukalaf dapat mencapai kemaslahatan jika ia mampu melindungi lima aspek, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, ia akan menghadapi kemadaratan jika tidak bisa menjaga kelima aspek tersebut. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini, menurut al-Buthi, terdapat lima syarat yang perlu dipenuhi.⁵⁹

1. Pertama, memprioritaskan tujuan-tujuan syara'
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an;
3. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah;
4. Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, karena qiyas adalah salah satu metode untuk menggali hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf
5. Memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.

Ada beberapa syarat kemaslahatan yang diungkapkan oleh Imam Malik. Pertama, kemaslahatan harus bersifat logis dan terkait dengan situasi hukum yang ada. Kedua, kemaslahatan harus bertujuan untuk menjaga sesuatu yang bersifat daruri dan mengatasi kesulitan dengan cara mengurangi beban dan bahaya. Ketiga, kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan dari penetapan hukum dan tidak bertentangan dengan dalil

⁵⁸ Muhammad Nasir, "Maqashid Al Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Idonesian," *Jurnal At-Tafkir*, no. 1 (June 2016):, 41.

⁵⁹ Masruhan, "PEMBARUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH," *Al Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13 (November 2013): 246, doi:<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15>.

syari yang bersifat *qathi*⁶⁰. Menurut Shatibi, terdapat tiga syarat yang menyebabkan suatu tindakan dilarang: (a) tindakan tersebut mengarah pada kerusakan secara mutlak. (b) kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan tersebut lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya. (c) unsur kerusakan dalam tindakan itu jelas lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatannya.⁶¹



⁶⁰ Masruhan, "PEMBARUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH," Al Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13 (November 2013):, 247.

⁶¹ Masruhan, "PEMBARUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH," Al Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13 (November 2013):, 248.

BAB III

KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

3.1. PENCATATAN PERKAWINAN

3.1.1 Pencatatan Perkawinan dalam Regulasi Hukum Di Indonesia

Pemerintah mewajibkan pencatatan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Dalam Pasal 1, diuraikan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang tulus antara suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng, sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Adapun ketentuan mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2 ayat 1, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan, maka perkawinan tersebut akan dianggap sah. Penting untuk dicatat bahwa pengakuan sahnyanya perkawinan dalam perspektif agama perlu ditegaskan kembali oleh negara sebagai pelindung setiap warganya.⁶² Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang membahas tentang pencatatan perkawinan. Sebab, perkawinan yang tidak diakui oleh negara dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan demikian, pencatatan perkawinan

⁶² Rizki Amar et al., "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," n.d., 45, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dalam Penjelasan Umum tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan (RUUP) tahun 1973, ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai yang berwenang. Pelaksanaan perkawinan tersebut juga harus sesuai dengan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang menikah, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, peran pengantar Agama dalam melaksanakan perkawinan antara kelompok-kelompok agama menjadi penting, di mana mereka berfungsi sebagai pencatat perkawinan, yang merupakan salah satu aspek dari pencatatan sipil. Pencatatan sipil bertujuan untuk mengukuhkan status seseorang melalui dokumen resmi. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan individu, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, dicatat dalam surat keterangan atau akta yang tercantum dalam daftar pencatatan sipil.

Apabila seorang pengantar Agama melakukan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang menganut agama tertentu, ia berfungsi sebagai pejabat negara dan pencatat perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan begitu, perkawinan berdasarkan adat yang telah disebutkan sebelumnya diakui, namun perlu adanya persyaratan untuk memastikan keabsahan perkawinan melalui pencatatan. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap, yang diperlukan adalah penerapan peraturan yang sudah ada.⁶³

Selanjutnya, dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan berupa PP No. 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, pengaturan mengenai

⁶³ Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (2021).

perkawinan dapat ditemukan dalam Bab II Pasal 2 PP tersebut, yang membahas tentang pencatatan perkawinan. Bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan Pasal 3 hingga Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, setiap individu yang akan menikah wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis mengenai rencana pernikahannya kepada petugas pencatat di lokasi pelaksanaan pernikahan, paling lambat 10 jam kerja sebelum hari pelaksanaan tersebut. Setelah itu, petugas pencatat akan memverifikasi apakah semua syarat perkawinan telah terpenuhi dan memastikan tidak ada halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menyusul, terdapat Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang lebih baru. Dalam Bab I Pasal 8, ditetapkan bahwa pencatatan dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Sementara di Pasal 17 ayat (1), dijelaskan bahwa Akta Perkawinan dicatat oleh Kepala KUA Kabupaten. Pada ayat (2), Akta tersebut harus ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, serta Kepala KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan merupakan bagian integral dari pencatatan peristiwa hukum lainnya, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam daftar resmi yang telah ditetapkan. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, ayat pertama menegaskan bahwa keabsahan akad nikah ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, ayat kedua lebih menekankan pada aspek administratif yang tidak berkaitan dengan syarat sahnya pernikahan.

Apabila kedua ayat dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 saling dihubungkan, maka secara jelas pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah pernikahan dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agama. Dengan demikian, negara tidak memiliki alasan untuk menyatakan pernikahan tersebut tidak sah.

Selain itu, ketidakjelasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan sering kali menimbulkan kebingungan. Hal ini terlihat dari satu pasal yang memiliki dua makna berbeda dan saling bertentangan, mencerminkan bahwa pemerintah belum menunjukkan keberanian untuk secara tegas menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan. Hal ini terbukti dengan menurunnya tingkat elektabilitas, terutama pada pasal 2 ayat 2, di mana masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya dengan alasan telah menjalankan sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, serta berpegang pada ayat 1. Meskipun pencatatan perkawinan telah diatur dalam undang-undang, perdebatan mengenai pencatatan tersebut sebagai legitimasi sebuah perkawinan masih berlanjut, menciptakan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan, sebagian orang cenderung mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan, menganggapnya sebagai hal yang tidak signifikan.⁶⁴

Rumusan Pasal 2 ayat (2) dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) 1973 mendapat penentangan yang kuat dari kalangan ulama, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) disepakati untuk dirumuskan sebagai berikut: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing." Sementara

⁶⁴ Reniyadus Sholehah, "Pencacatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Atthiyah," 2023, 78.

itu, Pasal 2 ayat (2) dirumuskan menjadi: "Setiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara. Sehubungan dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan terkait permohonan pengujian UU 1/1974. Dalam Undang-Undang tersebut, sahnyanya suatu perkawinan bergantung pada hukum agama masing-masing. Namun, keabsahan perkawinan belum dapat diakui jika tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan untuk: a. menciptakan tertib administrasi perkawinan; b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri, dan anak; serta c. menjamin dan melindungi hak-hak tertentu yang timbul akibat perkawinan, seperti hak waris dan hak atas akta kelahiran."⁶⁵

Perlu dicatat bahwa Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang ini tidak bersifat independen. Frasa "dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" mengindikasikan bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat terjamin dan dilindungi oleh negara. Syarat dan prosedur tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 hingga Pasal 9.⁶⁶

⁶⁵ Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia."

⁶⁶ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta.

3.1.2 Kewajiban Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang

Pencatatan pernikahan di Indonesia dijelaskan dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan; “(1) Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. (2) Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan hukum yang ada.” Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 34 Tahun 1954. Sementara itu, tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1954 dan No. 2 Tahun 1955. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pencatatan pernikahan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan pernikahan untuk yang non-Muslim dilakukan oleh Pencatat Pernikahan di Kantor Catatan Sipil.⁶⁷

UU Perkawinan yang mulai diterapkan secara resmi pada 1 Oktober 1975. Undang-undang ini baru diumumkan pada 2 Januari 1974 sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. RUU ini diserahkan oleh pemerintah pada 22 Desember 1973, dan kemudian dibahas dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Untuk melaksanakannya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, terdapat juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.⁶⁸

Keharusan pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶⁷ Anas Maulana, “Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, no. 2 (September 2022): 53, doi:<https://doi.org/10.53429/law.v7i02.542>.

⁶⁸ Habib Shulton Asnawi, “KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan” 4, no. 1 (2016): 126, doi:<https://doi.org/10.14421/ahwal.2011.04105>.

Perkawinan. Namun kata “harus dicatat” dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut bukan berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat ataupun sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan antara lain adalah untuk menciptakan ketertiban dalam administrasi pernikahan; menjamin akses terhadap hak-hak tertentu seperti akta kelahiran, pembuatan KTP, dan Kartu Keluarga; melindungi kejelasan status pernikahan; memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak-anak; serta menjaga hak-hak sipil yang timbul dari adanya hubungan pernikahan..⁶⁹

Selain itu, pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa:

1. Pencatatan pernikahan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahannya menurut ajaran Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Sementara itu, pencatatan pernikahan bagi mereka yang menikah berdasarkan agama dan kepercayaan selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.

⁶⁹ Putusan MK No. 46 PUU/2010 hal. 27.

Untuk alat bukti dari adanya peristiwa perkawinan yang sah adalah Akta Perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, yaitu:⁷⁰

(1) Setelah pernikahan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10 PP ini, kedua mempelai diwajibkan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh petugas pencatat sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Akta tersebut kemudian juga harus ditandatangani oleh dua orang saksi dan petugas pencatat yang hadir pada acara pernikahan. Jika pernikahan dilakukan menurut agama Islam, akta itu juga perlu ditandatangani oleh wali nikah atau pihak yang mewakilinya.

(3) Dengan selesainya proses penandatanganan tersebut, maka pernikahan dianggap telah tercatat secara resmi menurut hukum. Fungsi dari pencatatan pernikahan adalah untuk menciptakan ketertiban hukum yang dapat berfungsi sebagai bukti resmi, menjamin kepastian hukum, serta memberikan kemudahan dalam urusan hukum. Setiap warga negara diwajibkan menginformasikan kepada lembaga terkait tentang kejadian-kejadian dalam kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. Hal ini dikarenakan setiap peristiwa seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan akan berdampak pada penerbitan atau perubahan dokumen seperti KK (kartu keluarga), KTP (kartu tanda penduduk), dan dokumen lain yang berkaitan dengan kependudukan.⁷¹

Penetapan regulasi oleh pemerintah terkait pencatatan pernikahan memiliki beberapa tujuan; Pertama, untuk memastikan adanya kepastian hukum. Dengan bukti sah bahwa seseorang telah menikah, maka pihak-pihak yang terlibat dapat memperoleh legitimasi dalam mempertahankan dan menuntut hak-hak mereka. Kedua, untuk menjaga ketertiban administrasi di dalam masyarakat. Ketiga, agar peraturan hukum

⁷⁰ Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan," *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, no. 2 (September 2022):, 529.

⁷¹ Fulthoni, "Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan" (Jakarta: ILRC, 2009), 2.

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan lebih efektif. Keempat, agar nilai-nilai norma agama, adat, dan kepentingan umum lainnya dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip Pancasila.⁷²

3.1.3 Kewajiban Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI)

Instruksi Presiden Nomor 1, yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diterbitkan sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam hal hukum keluarga. Salah satu tujuan utama pencatatan perkawinan dalam KHI adalah untuk menjaga ketertiban dalam pernikahan masyarakat Muslim, karena akad nikah memperoleh kekuatan hukum tetap ketika dibuktikan dengan akta atau buku nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta KHI, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memberikan manfaat serta kekuatan hukum yang penting untuk menjamin hak-hak pasangan dan mendukung ketertiban administrasi negara.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami sebagai hasil dari modernisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat tiga fungsi utama dari KHI yang perlu dicermati. Pertama, KHI berperan sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum perdata Islam di Indonesia. Kedua, KHI menjadi acuan bagi hakim di Peradilan Agama dalam pengambilan keputusan hukum atas perkara-perkara yang ditangani. Ketiga, KHI berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum keluarga Islam. Dalam KHI, pengaturan mengenai perkawinan terdapat dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 4 yang mengatur tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika

⁷² Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan," 57.

dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷³

Secara yuridis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, berfungsi sebagai dasar hukum yang khusus diterapkan oleh para hakim di pengadilan agama. Terkait dengan legalitas suatu perkawinan, KHI dalam Pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, legalitas perkawinan menurut KHI bergantung pada pelaksanaannya yang mengikuti hukum agama, yakni Islam, serta memenuhi rukun pernikahan yang diatur dalam Pasal 14 KHI. Selain itu, Pasal 6 ayat 1 KHI menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, setiap perkawinan wajib dicatat.⁷⁴

Menurut Hazairin, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah ijtihad baru. Proses pencatatan perkawinan juga menjadi fokus perhatian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan mengenai pencatatan perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang menjelaskan:⁷⁵

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

⁷³ Muhammad Aziz, "MEMAHAMI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PARADIGMA HUKUM ISLAM KONTEMPORER," *Islamitsch Familierecht Journal*, vol. 3, 2022, 103.

⁷⁴ Amar et al., "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," 220.

⁷⁵ Fauzan Ghafur and Fazari Zul Hasmi Kanggas, "KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* 3 (December 2020): 227, doi:<https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5387>.

2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954

Pasal 2 ayat (2) pernah diajukan untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam proses judicial review tersebut, MK mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon. MK menerima uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1), sementara permohonan uji materi untuk Pasal 2 ayat (2) ditolak. Dalam putusannya, MK menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal tersebut menegaskan makna hukum dari pencatatan itu sendiri. Dinyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan tidak menentukan kesahihan suatu perkawinan. Pencatatan ini lebih bersifat administratif dan diatur oleh hukum. Ketika menilai kesahihan perkawinan, aspek yang menjadi penentu adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing agama dari kedua calon mempelai. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan bersosial.⁷⁶

Akibat hukum perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam Pasal 6, yaitu:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁷⁶ Imron Rosyadi "Rekonstruksi epistemologi hukum keluarga islam" Jakarta : Kencana, 2022

- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Keberadaan akta nikah adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dilakukan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa perkawinan yang tidak terdaftar dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan, karena hal ini dapat menghilangkan hak-hak mereka. Bagi umat Islam, jika tidak dapat membuktikan adanya perkawinan dengan akta nikah, mereka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain, selain perceraian, hanya diperbolehkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.⁷⁷

Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi PPN sangat penting, sehingga setiap pernikahan harus dilakukan di bawah pengawasan mereka, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan bagi mereka yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan melalui akta

⁷⁷ M. Quraish Shihab, 2006, Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, h. 216

nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Imron Rosyadi menekankan bahwa secara implisit, KHI menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat sah untuk pernikahan. A. Gani Abdullah, setelah melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal lainnya, akhirnya menyimpulkan bahwa unsur sah dan tata cara pencatatan dalam hukum perkawinan KHI, yang dijabarkan dalam Pasal 5 dan 6, berlaku secara kumulatif. Sementara itu, Endri Nugraha mengungkapkan bahwa KHI telah melangkah lebih jauh dengan membahas pencatatan perkawinan. Hal ini penting untuk dipandang bukan hanya sebagai aspek administratif belaka, melainkan juga sebagai upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan berperan dalam mendukung penerapan syariat Islam guna memperkuat kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁸

3.1.4 Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Terkait dengan pencatatan perkawinan, hukum Islam pada awalnya tidak mengatur hal ini secara spesifik. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, pencatatan pernikahan belum dikenal. Saat itu, sebuah perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Untuk memberitahukan masyarakat, penting bagi pasangan yang telah menikah untuk mengumumkan pernikahan mereka, salah satunya melalui media walimatul 'ursy. Rasulullah SAW bersabda.

أعلنوا النكاح (رواه احمد)⁷⁹

Artinya: “umumkan Pernikahan Itu” (H.R. Ahmad)

Dalam hadist lain nabi juga bersabda.

⁷⁸ Endri Nugraha Laksana, “Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum,” *Al 'adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7 (December 2022), doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.

⁷⁹ Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Abi Abdillah asy-Syaibani Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal. Mesir, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 2011, J. 4. 571

Artinya: “Adakan walimah (untuk pernikahan) walau hanya dengan menyembelih seekor kambing”.(HR. Muslim)

Dalam masyarakat kesukuan kecil dan tertutup seperti Hijaz pada zaman dahulu, mengadakan pesta potong hewan sudah cukup untuk mengumumkan sebuah pernikahan secara resmi. Namun, pada era sekarang yang lebih kompleks dan formal, hanya dengan menyajikan pesta potong kambing saja tidaklah memadai; proses ini perlu didokumentasikan secara resmi dalam lembaga yang berwenang. Pencatatan nikah seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari nasihat Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pengumuman pernikahan, meskipun melalui cara tradisional seperti potong kambing. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kewajiban pencatatan nikah ini dipertimbangkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh yang akan datang.⁸¹

Berikut pendapat Wahbah Az Zuhaili sebagai Ulama dan pakar Islam dan *qowaid fihiyyah* berkaitan dengan pencatatan nikah.⁸²

ومن القاعدة الشرعية وهي ان لولي الامران يأمر بالمباح بما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته

Artinya: “Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.

⁸⁰ Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Abi Abdillah asy-Syaibani Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal. Mesir, Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, 2011, J. 4. 571

⁸¹ M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 180

⁸² Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 33.

Ahmad As Sarbini Juga Berpendapat yang senada dengan kaidah yang di sampaikan oleh Wahbah az Zuhaili.⁸³

مادام ولي الأمر قد قصد من وراء ذلك مصلحة المجتمع كان من الواجب على الناس ان يطيعوا امره وان يسجلوا عقود زواجهم حتى لا تنشأ العاقبة ولا يكون هناك مجال للخداع والاحتيال
"Selama penguasa dalam menetapkan pencatatan nikah bermaksud merealisasikan mashlahah bagi masyarakat, maka wajib hukumnya bagi masyarakat itu untuk menaati perintahnya dan mencatatkan akad perkawinannya agar tidak timbul akibat negatif serta selamat dari upaya tipu daya dan pengkhianatan."

Berdasarkan pandangan kedua ulama kontemporer yang telah disebutkan, penggunaan dalil masalah mursalah dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum untuk pencatatan nikah. Secara umum, produk fiqh (hukum Islam) dihasilkan dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Namun, ketika menghadapi isu yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks tersebut, metodologi lain dapat digunakan untuk menetapkan keputusan hukum. Metodologi tersebut meliputi kemaslahatan umat (kepentingan publik) dan adat kebiasaan (*urf*). Pertimbangan terhadap masalah tidak hanya dapat mengubah hukum yang sudah ada, tetapi juga dapat melahirkan hukum baru, terutama dalam hal-hal yang sebelumnya tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas. Salah satu contoh yang masuk dalam ranah ini adalah pencatatan nikah.⁸⁴

3.1.5 Manfaat Pencatatan Perkawinan

Pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang sangat berguna untuk masyarakat umum, dengan adanya pencatatan tersebut siapa saja yang telah melangsungkan pernikahan tidak akan bisa seenaknya dalam sebuah lingkup keluarga. Adapun manfaatnya adalah:⁸⁵

⁸³ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/tasysyariah.v8i1>.

⁸⁴ "Pencatatan Nikah: Fiqh Vis A Vis Negara". *Buletin Tanwirul Afkar*. Edisi 328. Desember 2006

⁸⁵ Aziz, "MEMAHAMI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PARADIGMA HUKUM ISLAM KONTEMPORER," 3:104.

- a. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan otentik, menjelaskan terjadinya suatu perkawinan. Dengan demikian, dokumen ini dapat ditunjukkan dan digunakan dalam pengurusan administrasi, seperti untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, serta sebagai dasar untuk semua kelengkapan syarat pendidikan atau dokumen yang berkaitan dengan administrasi negara.
- b. Menjadi alat bukti yang sah dan otentik pada saat berperkara di Pengadilan Agama Umum sebagai jaminan perlindungan hukum yang kuat pada saat pembuktian di pengadilan pada saat dibutuhkan.
- c. Menjadi alat bukti yang sah dan otentik untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak sebagai akibat hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan hak kebendaan dan kebendaan.
- d. Untuk membawa ketenangan pikiran dengan bukti surat nikah yang sah.
- e. Untuk memotong kemungkinan pengkhianatan terhadap hal-hal yang mungkin terjadi karena ketidaksesuaian dengan harapan pasangan yang diinginkan.
- f. Menutup celah salah satu pasangan, khususnya suami, agar tidak mudah dan leluasa meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan dan penelantaran

Akibat hukum jikalau tidak dicatatkan nya suatu perkawinan

- a. Pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi dianggap tidak sah oleh negara. Meskipun pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan, tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama, status perkawinan tersebut tidak diakui.

- b. Akibatnya, anak-anak dan ibu mereka kehilangan hak atas dukungan keuangan serta warisan. Dengan tidak adanya identitas legal dari perkawinan, status anak-anak yang lahir pun menjadi tidak jelas. Hal ini menyulitkan mereka untuk mengklaim harta warisan orang tua mereka setelah salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia. Isteri pun terjebak dalam situasi sulit, karena tidak dapat membuktikan dirinya sebagai istri sah. Pada dasarnya, tidak ada perlindungan hukum untuk perkawinan jenis ini, karena negara tidak menganggap perkawinan tersebut ada.
- c. Masalah hukum keluarga yang muncul akibat situasi ini sering kali tidak dapat diterima di Pengadilan Agama, karena tidak ada alat bukti sah untuk membuktikan keberadaan perkawinan, kecuali jika ada permohonan penetapan perkawinan. Di sisi lain, suami dapat dengan mudah menceraikan isterinya atau mengingkari keberadaan perkawinan tersebut, sedangkan isteri tidak memiliki kekuatan hukum untuk melawan di Pengadilan Agama.
- d. Selain itu, administrasi kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anak, KTP, KK, dan dokumen negara lainnya menjadi sangat sulit, mengingat semua proses tersebut memerlukan bukti adanya pernikahan. Nikah tanpa akta resmi cenderung memberikan keleluasaan bagi salah satu pihak—terutama suami—untuk mengabaikan tanggung jawabnya, bahkan bisa saja memperlakukan isterinya dengan cara yang tidak semestinya.
- e. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan hukum yang hanya terbatas dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang ditetapkan pada 17 Februari 2012. Dalam putusan tersebut, diatur bahwa

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya, jika hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lainnya sesuai dengan hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁸⁶

3.1.6 Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan

Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah ketika dilakukan sesuai dengan hukum dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan agama sebagai landasan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, kedua calon mempelai hendaknya seagama atau seiman, kecuali jika hukum agama atau kepercayaannya menetapkan ketentuan yang berbeda.

Penjabaran dari prinsip hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan akan memiliki kekuatan hukum asalkan telah dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2).

⁸⁶ Aziz, MEMAHAMI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PARADIGMA HUKUM ISLAM KONTEMPORER,” , 104.

Di dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 terdapat sejumlah kelemahan karena pengaturannya dibagi menjadi dua ayat, yaitu mengenai hukum perkawinan masing-masing agama dan pencatatan perkawinan yang bersifat imperatif, yang tidak mengandung unsur keharusan. Kelemahan ini menyebabkan adanya perbedaan dalam penafsiran mengenai eksistensi dan makna hukum pencatatan perkawinan. Di satu sisi, Pasal 2 dapat ditafsirkan secara alternatif, dengan demikian sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama ataupun kepercayaan. Di sisi lain, Pasal 2 juga dapat ditafsirkan secara kumulatif, sehingga pencatatan perkawinan pun menjadi faktor penentu sahnyanya suatu perkawinan.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan memberikan banyak manfaat dan kebaikan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika perkawinan tidak diatur dengan jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatat, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat demi kepentingan pribadi, yang dapat merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam. Sesuai dengan *qowaid fiqhiyah*, tindakan pemerintah seharusnya bertujuan untuk memastikan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Ini berarti bahwa dasar hukum pencatatan perkawinan tidak hanya bisa dilihat dari perspektif qiyas, tetapi juga berdasarkan masalah mursalah, yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kerugian. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai suatu keharusan. Teori kemaslahatan pun lahir sebagai upaya untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan *maqasid syari'ah*-nya.⁸⁷

⁸⁷ Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia."

BAB IV

Analisis Kewajiban Pencatatan Perkawinan Perspektif *Qowaid Fiqhiyyah* Dan Ushul Fiqih

4.1. Kewajiban Pencatatan Perkawinan Perspektif *Qowaid Fiqhiyyah*

4.1.1. Penerapan *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Kewajiban Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Dalam perspektif Islam, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Namun, dalam konteks hukum negara, perkawinan dianggap sah hanya jika juga dicatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan pandangan ini sering kali memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di antara mereka yang meyakini bahwa pencatatan tidak diperlukan karena tidak tercantum dalam syariat Islam.

Dalam konteks fikih, pencatatan perkawinan memiliki hubungan erat dengan kaidah "*Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Ma'shalih*", yang berarti mencegah kerusakan lebih utama dibandingkan meraih kemaslahatan. Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya tindakan pencegahan dalam menghadapi masalah, terutama yang dapat menimbulkan kerugian besar, di mana pencegahan harus lebih diutamakan daripada sekadar mencari manfaat.⁸⁸

Tanpa pencatatan perkawinan, sejumlah masalah dapat timbul, seperti kesulitan dalam membuktikan status hukum suami-istri, hilangnya hak-hak istri terkait nafkah, serta anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak waris dan dokumen kependudukan. Selain itu, ketidakberaturan dalam administrasi pernikahan dapat

⁸⁸ Noor Izzati Amelia et al., "Peranan *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Pencatatan Perkawinan," Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah 2 (June 2, 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.94>. 16.

memicu praktik-praktik pernikahan yang tidak bertanggung jawab, termasuk pernikahan tanpa izin dari istri pertama atau pengabaian tanggung jawab suami terhadap keluarganya.

Dalam sistem hukum negara, pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilakukan berdasarkan berbagai regulasi. Salah satunya adalah Pasal 2 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menggarisbawahi pentingnya pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk sebagai bagian dari administrasi hukum. Tak ketinggalan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan setiap peristiwa perkawinan kepada instansi yang berwenang. Penerapan aturan-aturan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur administrasi negara, tetapi juga untuk melindungi hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangga secara hukum.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁸⁹

Artinya: "Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan"

Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus berdasarkan pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, peraturan pencatatan perkawinan di

⁸⁹ Muhammad Harfin Zuhr, *Qowaid Fiqhiyyah*, 118.

Indonesia diciptakan untuk memastikan ketertiban hukum dan melindungi hak-hak individu dalam institusi keluarga.

Berdasarkan Pasal 4 hingga 10 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah perkawinan tidak hanya diwajibkan untuk memenuhi syarat dan rukun secara agama, tetapi juga harus mematuhi ketentuan administratif, yaitu harus dicatat secara resmi dalam register perkawinan dan dibuktikan melalui penerbitan Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tertibnya administrasi perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KHI.

Terdapat dua permasalahan hukum utama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA):

1. Seleksi calon pengantin. Proses pencatatan di KUA berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan apakah suatu perkawinan telah sesuai dengan ketentuan hukum materiil Islam, termasuk tidak adanya halangan pernikahan.
2. Pembuktian hukum secara formal. Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA menjadi bukti autentik bahwa sebuah perkawinan telah dilangsungkan secara sah, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Tanpa dokumen tersebut, suatu perkawinan tidak memiliki pengakuan hukum secara tertulis dan dianggap tidak pernah terjadi. Akta ini menjadi dokumen penting yang wajib dilampirkan dalam pengajuan gugatan atau permohonan perkara di Pengadilan Agama karena merupakan bagian dari hukum formil yang berlaku.

Bahwa karena persoalan buku akta nikah memiliki arti yang sangat penting, maka bagi pasangan yang tidak bisa menunjukkan perkawinannya dengan akta nikah perlu mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam situasi di mana seseorang ingin memperoleh harta bersama saat perceraian

terjadi, namun perkawinannya belum memiliki bukti resmi seperti akta nikah, maka harus menjalani isbat nikah sebelum mengurus perceraian.⁹⁰

Pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah perkawinan, sejalan dengan kaidah fiqhiyyah :⁹¹

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

Artinya: Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan⁹²

Artinya akta nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum. Semua ketentuan mengenai pencatatan pernikahan, perceraian dan rujuk adalah jaminan untuk memastikan adanya kepastian hukum, di mana hubungan perkawinan tidak hanya terkait dengan kehalalan hubungan suami dan istri, tetapi juga menyangkut kepastian hukum. Dalam konteks ini, pencatatan sebenarnya merupakan prosedur hukum formal untuk menjaga hukum-hukum materiil Islam dalam ranah perkawinan.⁹³

Berkaitan dengan pencatatan sebagai hukum formil sesungguhnya sarana untuk memelihara berlakunya hukum materiil sesuai dengan *Qowaid Fiqhiyyah*⁹⁴

الأمر بالشيء أمر بوسائل

Artinya: Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya.

⁹⁰ Rasyid Rizani, "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah Tentang Pencatatan Perkawinan Di KUA Dan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, May 23, 2013, 6.

⁹¹ Ansori, *Qowaid Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*, 1st ed. (Pustaka Ilmu Group, 2022).

⁹² A. Rahman Asjmundi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 63

⁹³ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 49

⁹⁴ Ansori, *Qowaid Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*, 1st ed. (Pustaka Ilmu Group, 2022).

Juga dalam kaidah lainnya:

المثبت للحكم يحتاج الى اقامة الدليل عليه:

Artinya: Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.

Sekiranya pernikahan tidak dicatatkan, hal ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti apakah syarat-syarat kedua pasangan sudah terpenuhi menurut hukum sebelum pernikahan, atau apakah ada halangan yang menghalangi pernikahan tersebut berlangsung. Selain itu, perlu diperiksa apakah kedua pasangan setuju untuk menikah atau terpaksa melakukannya, serta apakah ada faktor lain yang dapat menjadikan pernikahan tidak sah, seperti kesalahan dalam penetapan wali nikah. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul, sangat penting untuk melakukan pencatatan, karena dampak tersebut harus diatasi sesuai dengan *qowaid fihiyyah* yang berbunyi.⁹⁵

الضرر يُزال

Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan”

Juga didalam kaidah yang lainnya.

الضرر يدفع بقدر المكان

Artinya : Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan

Salah satu cara untuk menghapuskan risiko tersebut adalah dengan melaksanakan administrasi pernikahan melalui pencatatan. Memang, hukum pencatatan nikah tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu, sebuah

112. ⁹⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qowaid Fiqhiyyah*, cet. 5 (Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2023),

pernikahan dianggap sah secara hukum Islam jika syarat dan rukun telah dipenuhi. Namun, di era kini, meskipun semua syarat dan rukun telah lengkap, masih diperlukan suatu langkah untuk melegitimasi ikatan suci tersebut, agar kepentingan-kepentingan yang muncul setelahnya, seperti pengakuan anak sah, pewarisan, penyelesaian harta bersama, dan isu-isu keluarga lainnya yang membutuhkan bukti berupa akta nikah, harus diatur dengan baik. Perubahan hukum ini sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di setiap zaman, asalkan tetap berada dalam kerangka ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Petunjuk mengenai perlunya perubahan tersebut tercantum dalam *qowaid fihiyyah* yang berbunyi.

الينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman

Dalam kaidah lain juga di jelaskan.⁹⁶

تغري الأحكام بتغري الزمنة والمكانة والحوال

Artinya: perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaannya.

Dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa:⁹⁷

المشقة تجلب التيسر

Artinya: Kesulitan Mendatangkan kemudahan

⁹⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qowaid Fiqhiyyah*, cet. 5 (Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2023).

⁹⁷ Ansori, *Qowaid Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*, 24.

Kaidah ini yang menunjukkan bahwa segala bentuk potensi bahaya dalam kehidupan sosial harus dicegah. Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya untuk mencegah berbagai persoalan yang dapat muncul akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan. Dalam konsep masalah (kemanfaatan), pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif, yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan rukun dan syarat nikah serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Selain itu, pencatatan juga memiliki manfaat represif, yaitu menjadi bukti sah dalam penyelesaian konflik perkawinan, seperti perceraian atau pembagian harta warisan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari kebijakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan,

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat yang tidak hanya berorientasi pada kedua pasangan, tetapi juga berpengaruh terhadap isu-isu sosial lainnya. Contohnya, jika salah satu pasangan adalah pegawai negeri sipil dan pernikahannya didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka akta nikah dan kartu keluarga yang diperoleh dapat digunakan sebagai syarat untuk meningkatkan tunjangan gaji bulanan. Selain itu, dalam hal perceraian, ada banyak keuntungan yang diperoleh melalui pencatatan perceraian di Pengadilan Agama, seperti proses perceraian yang lebih mudah jika seseorang memiliki akta nikah dibandingkan dengan yang menikah secara liar. Selain itu, hak anak akibat perceraian orang tua dapat dilindungi karena hak asuhnya ditetapkan oleh hakim. Bagi pria atau wanita yang telah bercerai dan ingin menikah lagi, prosesnya akan lebih sederhana karena mereka memiliki bukti akta cerai dari Pengadilan Agama. Dalam urusan keuangan, misalnya, ketika seseorang ingin mengajukan pinjaman di bank, salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah akta nikah.

Untuk mendaftarkan kelahiran anak, akta nikah juga diperlukan, dan masih banyak persoalan lain yang memerlukan akta nikah. Hal ini sejalan dengan *Qowaid Fiqhiyyah* yang berbunyi :⁹⁸

المتعدى افضل من القاصر

Artinya: Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri

Dalam sebuah Kaidah lainnya yang berbunyi

دَرْءُ الْمَفَا سَدِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَاحِ

Artinya: “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat”

Kaidah ini sangat relevan dengan masalah pencatatan pernikahan di Indonesia, menjanjikan keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Dasar dari kaidah ini adalah mencegah kemafsadatan yang lebih utama daripada mencari kebaikan atau kemaslahatan. Dalam pandangan etimologis, masalah berarti manfaat. Secara praktis, masalah diartikan sebagai suatu hal atau tindakan yang mengandung manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Beberapa ulama ushul fikih mendefinisikan masalah sebagai usaha untuk meraih manfaat dari sebuah tindakan, serta menolak kemadaratan dengan tujuan menjaga hukum syara'.⁹⁹

Urgensi kaidah fiqhiyyah dalam pencatatan perkawinan sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, berbagai masalah dapat timbul, seperti sengketa hak waris, status anak, atau keabsahan hubungan suami istri di

⁹⁸ Ansori, *Qowaid Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*, 1st ed. (Pustaka Ilmu Group, 2022), 24.

⁹⁹ Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh, “Implementasi Kaidah Dar’ul Mafasid Muqoddamun ’Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” 8.

mata hukum. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan aturan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan

Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga dapat dipandang sebagai wasilah (perantara) dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan (hifzh an-nasl). Hal ini ditegaskan dalam kaidah

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْكُمُ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

Artinya: "Hukum perantara sama dengan hukum tujuan Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya"

Dengan demikian, meskipun pencatatan bukan syarat sah perkawinan dalam hukum Islam, dari sudut pandang kemaslahatan dan perlindungan hukum, pencatatan ini sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi kewajiban bagi pasangan yang menikah.¹⁰⁰

Mengenai hukum pencatatan perkawinan di KUA dan perceraian di PA dapat menjadi wajib apabila sekiranya pencatatan itu mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatat akan menimbulkan mudarat. Selain itu juga dengan adanya pencatatan perkawinan itu maka akan sempurnalah suatu kewajiban pernikahan itu, dan ini sejalan dengan kaidah :

مَالَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ

Artinya: Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan

¹⁰⁰ Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,".

4.2. Kewajiban Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqih

4.2.1. Perspektif *Sadd ad Dzari'ah*

Sadd ad-dhari'ah adalah sebuah pendekatan dalam penemuan hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah, melarang, dan menutup jalan atau sarana menuju satu tindakan yang awalnya diperbolehkan, namun dapat menyebabkan kerusakan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tindakan tersebut menjadi terlarang. Contohnya terdapat dalam praktik pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi; jika sarana yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut mengarah pada kerusakan, maka hal itu menjadi dilarang.¹⁰¹

Sadd Adz-Dzari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kegiatan haram atau terlarang yang dapat membawa kepada perbuatan dosa besar atau hukuman hudud (hukuman yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah). Pernikahan tidak tercatat atau tidak diakui secara resmi menurut hukum negara atau hukum Islam dapat dianggap sebagai salah satu bentuk dari *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Hukum Islam mengatur semua perilaku manusia yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan. Aturan-aturan tersebut sudah diatur sedemikian rapi untuk kepentingan manusia, khususnya umat muslim. Hukum Islam mengatur manusia bukan untuk mengekang kebebasan manusia, akan tetapi salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat (kerusakan). Hukum Islam sangat memperhatikan dalam pencegahan terjadi mafsadat. Perhatian tersebut tampak dalam kajian-kajian hukum Islam yang membahas terkait dalil-dalil untuk mencegah terjadi kerusakan. Dalam hukum Islam dikenal dzari'ah. ataupun tujuan yang hendak di capai. Ada jalan yang menyampaikan kepada hukum haram dan halal.

¹⁰¹ Toha Ma'arif, "PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Saddal-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Indonesia)."

Hukum *dzari'ah* dapat ditentukan dengan memandang pada tujuan yang akan dicapai. Perkara yang mengarah kepada sesuatu maslahat, maka harus dibuka jalannya menuju tujuan tersebut ataupun biasanya disebut dengan istilah *fath al-dzari'ah* tujuan perkara yang mengarah kepada sesuatu mafsadat atau larangan, maka *dzari'ah* harus ditutup rapat-rapat ataupun biasanya disebut dengan istilah *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Adapun konsep *sadd ad dzari'ah* adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya sebuah *kemafsadatan* yang terjadi ketika perkawinan tidak dicatatkan, dapat di tarik beberapa poin di antaranya:

1. Biaya

Sadd Ad Dzari'ah sebagai alat untuk mencegah terjadinya alasan tidak di catatkan perkawinan, maka mengikuti aturan pencatatan perkawinan dengan menikah di KUA. Dengan menikah di KUA maka lebih efisien secara biaya dan terjangkau

2. Kurang pahamnya masyarakat tentang Kewajiban Pencatatan Perkawinan. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Stigma seperti ini cukup membahayakan pemahaman masyarakat karena merujuk pada UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan saja sudah menyalahi aturan dari pernyataan tersebut. Peranan *Sadd Adz-Dzari'ah* memberikan solusi untuk pihak yang mempunyai kewenangan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) agar sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan dan memperkenalkan nikah di KUA dengan biaya terjangkau.

3. Poligami

Poligami menjadi salah satu penyebab sering terjadinya masyarakat takut untuk melakukan pencatatan perkawinan. *Sadd Ad Dzari'ah* telah dijelaskan dalam Hukum positif serta Hukum Islam (*qowaid fiqhiyyah*) mengenai ketentuan poligami yang mengharuskan suami untuk memenuhi beberapa syarat, yaitu harus mendapatkan izin dari istri yang sudah ada dan memperoleh persetujuan dari Pengadilan Agama. Setelah itu, orang tersebut dapat melaksanakan perkawinan yang harus dicatat di Kantor Urusan Agama setempat. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka bisa timbul kerugian dalam hukum positif yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara.

4. Kawin lari

Pernikahan yang didasari cinta antara pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan keluarga membuat mereka percaya bahwa pernikahan tanpa izin wali yang sah tidak akan sah menurut hukum. Peranan *Sadd Adz-Dzari'ah* telah dijelaskan dalam Hukum Islam yang memberikan solusi melalui adanya wali adhol, dimana fungsi wali adhol adalah wali nasab yang memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perawatannya dan tidak dapat menolak untuk bertindak sebagai wali nikah atas wanita tersebut.

5. Pergaulan Bebas

Pergaulan yang tidak terjaga, seperti kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan yang terjadi tanpa ikatan resmi ini menjadi aib bagi keluarga, yang dapat memicu ejekan dari masyarakat. Oleh sebab itu, orang tua biasanya akan menikahkan anaknya dengan pria yang menghamilinya, demi

menjaga reputasi keluarga, dan tanpa melibatkan tenaga ahli PPN, melainkan hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai tanpa mencatatkan pernikahan tersebut. Peran *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam hal ini harus dimulai dengan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan sejak usia dini mengenai nilai-nilai agama, bahwa berpacaran adalah hal yang dilarang, karena bisa mengakibatkan situasi yang tidak diinginkan seperti perzinahan.

Kewajiban pencatapan perkawinan ini juga menjadi sebuah asas yang mana sejalan dengan konsep islam yakni *walimatul ursy* . karena walimah tersebut di anjurkan walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi saw sangat menganjurkannya. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan diantaranya adalah :

1. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat
2. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai
3. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum

Dalam Dalam konteks *Sadd Adz-Dzari'ah*, pernikahan yang tidak tercatat atau tidak diakui dapat dipandang sebagai salah satu dari banyak tindakan yang dapat membuka pintu menuju perbuatan dosa besar atau pelanggaran hukum Islam yang serius. *Saddud al Dzari'ah* secara harfiah berarti (penghalang atau pembatas jalan). Maka dari itu penting melakukan pencatatan perkawinan. Ada banyak masalah yang akan terjadi ketika pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan:

- a) Ketidakjelasan Status Perkawinan

Ketika pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan menyebabkan tidak jelasnya status hukum suami istri. Ini dapat berdampak pada hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan tersebut, seperti hak waris, hak perwakilan hukum, dan hak-hak lainnya yang diberikan kepada pasangan yang sah menurut hukum Islam.

b) Dampak Sosial dan Moral

Selain faktor hukum, pencatatan pernikahan yang tidak dilaksanakan juga bisa memberikan efek sosial dan moral yang buruk. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian di dalam keluarga, menimbulkan stigma sosial bagi pasangan dan anak-anak mereka, serta memperburuk keadaan ekonomi dan sosial.

Klasifikasi *Sadd Adz-Dzari'ah* di atas menetapkan tempat dan penerapannya dalam proses memanfaatkan alat untuk menggali hukum. Setiap tujuan tidak dapat tercapai tanpa melewati sebab dan sarana yang berfungsi sebagai penghubung. Media yang berfungsi sebagai perantaranya memiliki status hukum yang sama dengan tujuan yang hendak dicapai. Sarana pada hal yang dilarang dan tindakan maksiat akan dikenakan hukum yang sama selama dapat mengarah pada sesuatu yang terlarang. Jadi, sarana menuju suatu tujuan tertentu memiliki posisi yang sama dengan tujuan itu sendiri. Tujuan (ghāyah) dimaknai sebagai pencapaian akhir, sedangkan sarana (wasīlah) dimaknai sebagai pengantar. Implementasi *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam penetapan hukum adalah langkah nyata dalam mencegah kemungkinan terjadinya kerugian di masa depan.

Keberadaan konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam pemikiran ijtihad para ulama menunjukkan adanya langkah pencegahan dalam setiap putusan atau ijtihad yang dikeluarkan. *Maqāṣid* dari konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* dianggap telah memenuhi unsur

masalah, meskipun validitasnya dalam penetapan hukum masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama.

4.2.2. Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah berdasarkan fungsi dan peran suatu masalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk dibagi menjadi tiga kategori: yang pertama adalah kebutuhan primer (*dharuriyyah*) yang dianggap sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia; jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia akan terancam. Selanjutnya, kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dianggap tidak begitu mendesak karena jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal tersebut tidak sampai membahayakan kemaslahatan. Terakhir, kebutuhan kelengkapan (*tahsiniyyah*) berguna untuk mempercantik atau melengkapi *maqashid* yang ada di tingkat *maqashid* sebelumnya.¹⁰²

Jika dilihat dari perspektif teori *maqashid syari'ah*, pencatatan pernikahan ini memiliki maksud yang positif untuk memberikan manfaat bagi pasangan yang menikah. M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution menyebutkan bahwa terdapat setidaknya tiga tujuan yang mendasari reformasi hukum pencatatan perkawinan. Pertama, sebagai langkah untuk menyatukan hukum demi menciptakan keteraturan perkawinan dalam masyarakat. Kedua, melindungi kesucian institusi pernikahan dan secara khusus menjunjung serta melindungi posisi perempuan dalam kehidupan keluarga. Ketiga, menjawab perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap tidak lagi memadai dalam memberikan solusi terhadap masalah yang ada.¹⁰³

¹⁰² Hutri Rahayu binti Mihardi and Wani Maulida Als, "Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Prespektif *Maqashid Asy Syari'ah*)," 11.

¹⁰³ Nasir, "*Maqashid Syari'ah* Dalam Pencatatan Perkawinan Di Idonesian," 47.

Kewajiban untuk mencatat setiap kali terjadi akad nikah adalah hal yang sangat sejalan dengan *maqashid syari'ah*. Sebenarnya, kewajiban ini merefleksikan kehendak Allah SWT dalam mewujudkan kebaikan dan manfaat yang sejati bagi kehidupan umat Muslim. Pencatatan nikah masuk dalam kategori kemaslahatan primer (*dharuriy*), yang berarti dapat melindungi dan menjaga kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ada 5 Hal kemaslahatan primer, yaitu:¹⁰⁴

1. Kemaslahatan Memelihara Agama

Agama merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh manusia agar derajatnya bisa lebih tinggi dibanding makhluk lainnya, serta untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Memeluk agama adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebab agama dapat menjangkau perasaan manusia. Pencatatan pernikahan dianggap dapat melindungi dan menjaga kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan, praktik ajaran agama bisa menjadi kacau. Saya telah menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits, namun dengan adanya pencatatan, seseorang tidak akan dengan mudah mempermainkan status pernikahannya, termasuk dalam ajaran agama yang memandang bahwa menikah adalah sunnah Allah dan sunnah Nabi.

2. Kemaslahatan menjaga jiwa.

Islam menganjurkan pernikahan untuk beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta mempertahankan kondisi yang paling ideal. Kewajiban Pencatatan perkawinan dapat melindungi dan menjaga kesehatan jiwa, karena tanpa pencatatan, kondisi psikologis istri dan dampak emosional dari

¹⁰⁴ Fitria Romadloni, "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH," *OPINIA DE JOURNAL* 3, no. 2 (December 25, 2023): 59, doi:<https://doi.org/10.35888/opinia.v3i2.45>.

pernikahan tersebut bisa merugikan, membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak tenang.

3. Kemaslahatan Memenuhi dan Memelihara Akal

Ada dua hal yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Pertama, Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Kedua adalah akal. Akal adalah komponen paling penting dalam pandangan Islam, sebab Allah SWT selalu memuji orang-orang yang berakal.

4. Kemaslahatan memelihara keturunan.

Islam mengatur pernikahan dan melarang zina, menentukan siapa yang haram untuk dinikahi, bagaimana cara pernikahan dilaksanakan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan terhindar dari campur aduk antara dua pihak. Manusiayang berlainan jenisir tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari Pencatatan nikah juga dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan, karena dengan tercatatnya akad perkawinan, maka anak yang dilahirkan pun memiliki identitas yang jelas dan bisa dibuktikan secara hukum.

5. Kemaslahatan memelihara harta benda dan kehormatan

Kewajiban pencatatan perkawinan, yang juga berfungsi untuk melindungi dan menjaga kepentingan harta. Dengan adanya catatan pernikahan yang jelas melalui buku nikah, identitas anak yang dilahirkan menjadi terang. Akibatnya, jika orang tuanya meninggal, anak tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh harta warisan dari orang tuanya.

Ada beberapa aspek kemaslahatan yang disampaikan oleh Imam Malik. **Pertama**, kemaslahatan ini harus relevan dan terkait dengan masalah hukum yang sudah ditentukan. **Kedua**, kemaslahatan seharusnya bertujuan untuk menjaga sesuatu yang penting dan menghapus kesulitan dengan cara menghilangkan mashaqqah dan madharrah. **Ketiga**, kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan pengaturan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang jelas. Menurut Syatibi, terdapat tiga syarat yang menyatakan bahwa suatu tindakan itu dilarang:¹⁰⁵ (a) tindakan itu menyebabkan mafsadah secara mutlak. (b) mafsadah yang timbul dari tindakan tersebut lebih dominan dibandingkan kemaslahatannya. (c) unsur mafsadah dalam tindakan itu dengan jelas melebihi kemaslahatannya.

Berdasarkan pertimbangan maslahat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan memiliki dasar legitimasi dalam pendekatan kajian Islam. Oleh karena itu, meskipun pencatatan tersebut diwajibkan untuk setiap pernikahan, hal ini sesuai dengan ajaran Alquran dan sunnah. Selain itu, meskipun Alquran dan sunnah tidak secara eksplisit mengatur kewajiban pencatatan pernikahan, tetap dapat ditemukan dengan jelas pesan dalam Alquran mengenai pentingnya pencatatan dalam transaksi jual beli, sebagaimana tertuang dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dan akad nikah menurut Al-Qu'ran bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 21:

¹⁰⁵ Yulianti Yulianti, "HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH" 9, no. <https://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/syariah/issue/view/6> (August 23, 2024): 14.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Jika perjanjian utang atau bentuk kerja lain perlu dicatat sesuai dengan pesan dari ayat tersebut, maka pernikahan yang bersifat mulia, agung, dan sakral tentunya harus lebih diutamakan untuk didaftarkan. Dengan demikian, pencatatan pernikahan memberikan manfaat dan kebaikan yang signifikan bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila pernikahan tidak diatur dengan jelas melalui undang-undang dan tidak didaftarkan, maka hal ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menikah hanya untuk kepentingan pribadi, yang dapat merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak.

Dalam kerangka *Maqashid Syari'ah*, setiap hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan sebaiknya dihindari. Perkawinan yang tidak tercatat dapat membawa banyak keburukan, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi pihak lain yang terlibat dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak hanya mengedepankan satu aspek, yaitu agama, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek keperdataan secara seimbang. Dengan demikian, tujuan dari perkawinan dapat benar-benar terwujud.¹⁰⁶

4.2.3. Perspektif Hukum *Taklifi*

Dalam Hukum Islam klasik tidak ada ketentuan tegas dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab fikih klasik yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Sahnya perkawinan cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya

¹⁰⁶ Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Ushul Fikih* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017).

calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta ijab dan qabul.¹⁰⁷ Dalam Hukum Positif Indonesia: Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan “harus” dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Kata “harus” di sini menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban (wajib) dalam hukum taklifi bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.¹⁰⁸

Masrum M. Noor, Tentang keharusan pencatatan nikah di Indonesia bukan saja telah menjadi kebijakan negara, tetapi juga telah mendapat kesepakatan jumbuh ulama Indonesia. Negara telah mewajibkan adanya pencatatan perkawinan tersebut sejak awal kemerdekaan, sebagaimana UU nomor 22 tahun 1946. Para ulama Indonesia terdahulu juga telah sepakat tentang hal tersebut sebagai termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam, hingga akhirnya kewajiban pencatatan telah dikuatkan dengan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pencatatan perkawinan bersifat wajib (fardu) karena diatur dalam undang-undang dan menjadi syarat administratif untuk mendapatkan perlindungan hukum negara meskipun secara syar’i keabsahan perkawinan tidak bergantung pada pencatatan. Kewajiban ini didasarkan pada masalah dan perlindungan hak serta kewajiban suami-istri dalam kehidupan bernegara.

¹⁰⁷ Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti, dan Reza Hadrian, “Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum,” *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2.1 (2023), hal. 89–108, doi:10.56013/welfarestate.v2i1.2078.

¹⁰⁸ Dkk Rika Widianita, “Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia dalam Kajian Masalah Mursalah,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), hal. 1–19.

BAB V

PENUTUPAN

1.1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan bukanlah syarat atau rukun dalam pernikahan. Namun, keharusan ini tidak termasuk dalam syarat atau rukun pernikahan, melainkan digolongkan sebagai wajib, mengingat betapa pentingnya keberadaannya. Hal ini sejalan dengan *Qowaid Fiqhiyyah* bahwasanya Wajib Hukum nya Untuk Melakukan Pencatatan Perkawinan antara lain “Kemudaratan harus dihilangkan” *الضَّرُّ يُزَالُ* yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari permasalahan hukum dan sosial. Oleh karena itu, meskipun pencatatan bukan syarat sah pernikahan dalam Islam, namun dalam perspektif kemaslahatan dan perlindungan hukum, pencatatan ini menjadi kebutuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum negara.
2. Dalam Hukum Islam pencatatan perkawinan tidak ada ketentuan tegas baik secara kontekstual. Sahnya suatu perkawinan cukup memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan islam. Namun dalam hukum Kompilasi Islam pada pasal 5 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan melindungi hak-hak suami istri serta anaknya.

1.2. Saran

1. Berdasarkan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini manfaatnya dapat diambil sebagai ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum. Adapun dari hasil penelitian diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu: Pembaca disarankan agar lebih memperdalam pemahaman tentang hukum Islam, khususnya terkait kewajiban pencatatan perkawinan dari aspek hukum Islam di Indonesia. Langkah ini penting untuk mencari titik temu yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat, sehingga pelaksanaan tersebut tetap relevan tanpa melanggar syariat Islam.
2. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana proses pencatatan perkawinan diterapkan dalam konteks hukum Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai norma masyarakat. Serta studi komparatif dapat dilakukan dengan tradisi perkawinan di Indonesia. Hal ini akan membantu mengidentifikasi pola dan pendekatan terbaik untuk diterapkan diberbagai hukum Islam di Indonesia.

1.3. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada ALLAH SWT. Tentang penelitian pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif *qowaid fiqhiyah* dan ushul fiqih.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Penulis juga meminta maaf apabila terjadi banyak kekeliruan dalam penulisan seperti kata maupun huruf yang kurang memahamkan pembaca, semoga karya sederhana ini ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022). doi:<https://doi.org/10.55210/tasysyariah.v8i1>.
- Al Quran Karim
- Ahmad Sadzali. *Pengantar Belajar Ushul Fikih*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Aizid, Riziem.. *Fiqh keluarga terlengkap*. Jember : Laksana . (2017)
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M Aulia Urrahman, and M Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," n.d. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Amzah.
- Anas Maulana. "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan." *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, no. 2 (September 2022). doi:<https://doi.org/10.53429/law.v7i02.542>.
- Andika Mubarak, and Tri Wahyu Hidayati. "PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (July 24, 2023): 157–70. doi:[10.37876/adhki.v4i2.128](https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128).
- Aziz, Muhammad. "MEMAHAMI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PARADIGMA HUKUM ISLAM KONTEMPORER." *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 3, 2022.
- bakar, Rifa'i abu. 2021. *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta : Press UIN Sunan beik, Khudori. n.d. *Tarikh Tasyrik*. Jakarta : toha putra.
- Endri Nugraha Laksana. "Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum." *Al 'adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7 (December 2022). doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.
- Fauzan Ghafur, and Fazari Zul Hasmi Kanggas. "KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* 3 (December 2020). doi:<https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5387>.
- Fitria Romadloni. "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH." *OPINIA DE JOURNAL* 3, no. 2 (December 25, 2023). doi:<https://doi.org/10.35888/opinia.v3i2.45>.
- Habib Shulton Asnawi. "KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan" 4, no. 1 (2016). doi:<https://doi.org/10.14421/ahwal.2011.04105>.
- Heriansani Heri. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh)" 1, no. 1 (January 14, 2023). doi:<https://ojs.staisamora.ac.id/index.php/samora/article/view/10>.
- Hutri Rahayu binti Mihardi, and Wani Maulida Alsa. "Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Prespektif Maqashid Asy Syari'ah)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (2022). doi:<https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>.
- Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024).

- Julir, Nenani. 2017. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih." Mizani 54.
- Kaelan. 2010. Metode penelitian Agama kualitatif interdisipliner. Yogyakarta : paradigma.
- Kalijaaga .
- Khairul Mufti Rambe. "Beberapa Istilah Penting : Membandingkan Qowaid Fiqhiyyah Dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhiyyah, Dan Kaidah Ushuliyah." Jurnal Syariah & Hukum Bisnis 1, no. 2 (n.d.). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl>.
- Maarif, Toha. 2019. "pencatatan pernikahan (analisis dengan pendekatan qiyas, istihsan, sadd al dzariah, masalah mursalah dan hukum positif di Indonesia)." Asas : Jurnal hukum syariah 121.
- Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011.
- Manan, Abdul. 2008. Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia . Jakarta : Kencana.
- Maswanti, Enggi Ristiana. 2015. KEabsahan kawin sirri daring dan akibat hukumnya. Surabaya: Fakultas Syariah dan hukum.
- Mirzaqon. TA, Budi Purwoko. 2017. "Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling expressive writing." Jurnal BK Unesa 8.
- Nazir, M. 2003. metode penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhammad Harfin Zuhdi. Qowaid Fiqhiyyah. Cet. 5. Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2023.
- Muhammad Romli Muar. "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM MULTI PERSPEKTIF." Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid 4, no. 1 (2021): 31–42. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>.
- Mujiburrohman, and Mohsi. "Konstruksi I'lan Al Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzariah)," no. 1 (June 15, 17AD). doi:<https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.
- Nenani Julir. "PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF USHUL FIKIH." Ekonomi Dan Keagamaan. Vol. 4. Bengkulu, 2017.
- Noor Izzati Amelia, Vichi Novalia, M. Riyas Rasyid, and Lisnawati. "Peranan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Pencatatan Perkawinan." Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah 2 (June 2, 2025). doi:<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.94>.
- Renyadus Sholehah. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah," 2023.
- Rian M. Sirait. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia." Jurnal JURISTIC 1, no. 1 (2021).
- rofiq, AHmad. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruslan Yaengkunchao. "PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan) SKRIPSI." Purwokerto, 2019.
- Rusli, Tama. 1986. Perkawinan Antar agama dan masalahnya . Bandung : Shantika Darma.
- shoimah, Dyah ochtarina susanti. Siti Nur. 2028. "urgensi pencatatan pernikahan (perspektif utilites)." Jurnal Rechtidee 186.
- slamet abidin, Aminudin. 1999. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka setia.
- subki, Ali Yusuf As. 2010. Fiqih keluarga: pedoman berkeluarga dalam Islam. Jakarta :
- surya, Hendra. 2020. "problematika nikah sirri di Indonesia." Al Ilmu: Jurnal keagamaan dan ilmu sosial 39-40.
- Syarifuddin, Amir. 2003 . Garis Garis besar fiqh. Bogor : Kencana.
- Toha Ma'arif. "PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Indonesia)." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 1 (2019). doi:<https://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.

- Virahmawaty Mahera, and Arhjayati Rahim. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan" 3 (August 2022).<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/289/290>.
- Wawan Gunawan, Abdul Wahid. n.d. "Pandangan majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah tentang nikah sirri dan isbat nikah (analisis maqhosid syariah)." Jurnal Al-Msawa 221.
- Wawan Gunawan, and Abdul Wahid. "PANDANGAN MAJLIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG NIKAH SIRRI DAN ITSBAT NIKAH: ANALISIS MAQASHID ASY-YARI'AH" 12 (July 1, 2013). doi:<https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236>.

